



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 TENTANG

STANDAR DAN PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka menyusun anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan standar yang baku dan seragam, serta tetap memperhatikan kondisi masing-masing daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a dan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan . . .

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bertugas dan berwewenang merencanakan program dan anggaran sesuai tingkatannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang : 1. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 3. 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
 Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan: Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal
19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya
Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden
serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota
Serentak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAN PETUNJUK **TEKNIS** STANDAR **PENYUSUNAN** ANGGARAN KEBUTUHAN BARANG/JASA PENYELENGGARAAN HONORARIUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU

: Menetapkan Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEDUA

- : Standar dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri atas:
 - a. Lampiran I : Standar Kebutuhan Barang dan Jasa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Lampiran II : Standar Kebutuhan Barang dan Jasa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. Lampiran III : Standar Satuan Biaya Honorarium Kelompok Kerja dan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. Lampiran IV : Standar Satuan Biaya Honorarium Kelompok Kerja dan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - e. Lampiran V : Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KETIGA

: Standar dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEEMPAT

: Penyusunan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang dilakukan sebelum Keputusan ini berlaku, wajib disesuaikan dengan Keputusan ini.

KELIMA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- Komisi Pemilihan Nomor 1. Keputusan Umum 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Honorarium dan untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:
- 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3. Pemilihan Keputusan Komisi Umum Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Keputusan Nomor 2016 43/Kpts/KPU/TAHUN tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
- Komisi Pemilihan 4. Keputusan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Keputusan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

PAUSI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

pela Biro Hukum,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019
TENTANG
STANDAR DAN PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN KEBUTUHAN
SARANG/JASA DAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2020

STANDAR KEBUTUHAN BARANG DAN JASA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

			URAIAN								DLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
1	_		2							UNIT 3	SATUAN 4	SATUAN 5	6	7
I. 1	TAH	HAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN												
		encanaan Programn dan Anggaran												Sesuai Tahapar
1	b. P	Penyusunan rencana kebutuhan anggaran pemilihan Pembahasan dengan TAPD dan DPRD			paket paket	x Rp x Rp					paket paket	Rp		
		Pengelolaan Program dan Revisi Anggaran		••••	paket	x Rp					paket	Rp		
		ıyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		••••	paket	x Rp	••••				paket	Rp		Sesuai Tahapar
ε	a. P	iyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pem Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan)	ilihan		paket	x Rp					paket	Rp		Sesuai Tahapai
ŀ	b. R	Rapat Penyusunan Regulasi		••••	paket	x Rp					paket	Rp		
		sialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Sosialisasi/Penyuluhan			paket	x Rp					paket	Rp		Sesuai Tahapai
		Bimbingan Teknis			paket	x Rp					paket	Rp		
		nbentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP (termasuk pembubarannya) Pembentukan dan Pelantikan PPK			paket	x Rp					polrot	Rp	-	Sesuai Tahapa
	b. P	Pembentukan dan Pelantikan PPS			paket	x Rp					paket paket	Rp		
	d. P	Pembentukan dan Pelantikan KPPS Pembentukan PPDP			paket paket						paket paket	Rp		
		Bimbingan Teknis PPK Bimbingan Teknis PPS			paket paket	x Rp x Rp					paket paket	Rp		
	g. E h. F	Bimbingan Teknis KPPS Bimbingan Teknis PPDP			paket paket	x Rp x Rp					paket paket	Rp		
		nutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih												Sesuai Tahapa
ε	a. P	Penyusunan daftar pemilih Pemutakhiran data pemilih			paket paket	x Rp x Rp					paket paket	Rp		
c	c. P	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPS Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPT			paket paket	x Rp					paket	Rp		
6	e. P	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPTB			paket	x Rp x Rp					paket paket	Rp		
1	g. F	Penggandaan Formulir A KWK Pengadaan Stiker Pemutakhiran data pemilih			TPS Kab/Kota	x	lembar lembar	x x	Rp. Rp.	 	paket paket	Rp		
		ifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan												Sesuai Tahapa
ε	a. K	KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota			Prov Kab/Kota	x	paket paket	x x	Rp. Rp.	 	paket paket			
	c. P	PPK			Kec Desa	x	paket	x x	Rp. Rp.	 	paket paket	Rp		
		ncalonan		••••			patet	^	12-	 				Sesuai Tahapa
ε	a. P	Pengumuman pendaftaran dan pendaftaran			paket	x Rp					paket			ocouai ianapa
c	c. P	Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman pada Masyarakat Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon			paket paket	x Rp					paket paket	Rp		
c	d. P	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Penetapan pasangan calon resmi			paket paket	x Rp x Rp					paket paket	Rp		
f	f. P	Pengumuman Pasangan Calon Resmi Penggandaan dokumen Pencalonan			paket paket	x Rp x	lembar	x	Rp.	 	paket paket	Rp		
		aksanaan Kegiatan Kampanye		••••	panet	A				 				Sesuai Tahapa
ε	a. D	Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon			paket	x Rp					paket			Sesuai Tanapa
c	c. A	Bahan Kampanye Alat Peraga (termasuk biaya pemasangan, perawatan dan/atau bencana alam)			paket paket	x Rp					paket paket	Rp		
		Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media On-line		••••	paket	x Rp					paket	Rp		
		ooran Audit Dana Kampanye Dokumen audit dana kampanye			paket	x Rp					paket	Rp		Sesuai Tahapa
		Akuntan Publik Sosialisasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye			paket paket	x Rp x Rp					paket paket	Rp		
		ses Perhitungan			Passes						1,000			Sesuai Tahapa
e	a. P	Persiapan Penghitungan/Rekapitulasi	Kab/Kota		hari	x	orang	х	Rp.	 	OB	Rp		ocsuai ranapa
l c	о. R c. F	Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara	paket paket	x	kali kali			x x	Rp. Rp.	 	paket paket	Rp		
12.	Adve	zokasi Hukum												Sesuai Tahapa
		Dokumen advokasi hukum Pengadaan jasa konsultan/pengacara			paket paket	x Rp x Rp					paket paket	Rp		
C	c. K	Koordinasi terkait Sengketa		••••	paket	x Rp					paket	Rp		
		gadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pengadaan Barang Cetakan/Penggandaan											-	Sesuai Tahapa
	1													
		Proses pengadaan barang dan jasa	paket	x	kali			х	Rp.	 	paket			
	3	Cetak surat suara Penggandaan Formulir	paket (DPT	x x 102.5%)	+ 2000	lembar	x x	Rp.	 	lembar	Rp		
	3	Cetak surat suara	paket (DPT	x x 102.5%	kali TPS PPS	x	lembar lembar lembar					Rp		
_	3	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DAA KWK	paket (DPT	x 102.5%	TPS PPS PPK	x x	lembar lembar lembar	x x x	Rp. Rp. Rp. Rp.	 	paket paket paket	Rp Rp Rp		
	3	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DAA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK	paket (DPT	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK Kab/Kota	x x x x	lembar lembar lembar lembar	x x x x x	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	 	paket paket paket paket paket paket paket	Rp Rp Rp Rp		
	3	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DAA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK 4) Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan	paket (DPT	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK Kab/Kota Prov	x x x x x	lembar lembar lembar lembar lembar lembar	x x x x x x	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	 	paket paket paket paket paket paket paket paket	Rp Rp Rp Rp Rp		
	3	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir DKWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Formulir DE KWK 4) Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota	paket (DPT	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK Kab/Kota Prov Prov Kab/Kota	x x x x x x	lembar lembar lembar lembar lembar lembar	x x x x x x x x x x	Rp.	 	paket	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp		
	3	2) Cetak suraf suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DE KWK - FORMULIP DE KWK - FORMULIP DE KWK - FORMULIP DE KWK - FORMULIP DE KWE - PYONISI - KABUpaten/Kota - PPK - KPPS/TPS	paket (DPT	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK Kab/Kota Prov Kab/Kota PPF Kab/Kota PPF Kab/Kota PPK TPS	x x x x x	lembar lembar lembar lembar lembar lembar	x x x x x x x x	Rp.	 	paket paket paket paket paket paket paket paket paket	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp		
	4	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir DKWK - Formulir DAKWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB CWK 4) Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PK - KPPS/TPS - PPDP	(DPT	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK Kab/Kota Prov Prov Kab/Kota	x x x x x x x	lembar lembar lembar lembar lembar lembar	x x x x x x x x x x	Rp.	 	paket paket paket paket paket paket paket paket paket	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp		
1	4 b. P	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Pormulir DB KWK - Pormulir DE KWK - Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP - Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	(DPT	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK PPK Kab/Kota Prov Prov Kab/Kota PPK TPS TPS	x x x x x x x x x x x	lembar lembar lembar lembar lembar lembar eks eks eks	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Rp.	 	paket	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp		
1	44 4.	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DE KWK - Formulir DE KWK - Pornyalir DE KWK - Formulir DE KWK - Provinsi - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitun, 1) Kotak Suara 2) Bilik Pemungutan Suara	(DPT	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK Kab/Kota Prov Prov Rab/Kota Prov Stab/Kota PPK TPS TPS Duah buah	x x x x x x x x x x x x x x x x	lembar lembar lembar lembar lembar lembar eks eks eks eks	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Rp.	 	paket buah buah	Rp		
l	44 44 	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Kabupaten/Kota - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP - PPPR - KPPS/TPS - PPDP - PPPP - Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Bilik Pemungutan Suara 3) Tinta sidik jari 4) Segel	(DPT	x 102.5%	TPS PPK PPK PPK PPK Ab/Kota Prov Prov Kab/Kota Prov TPS TPS TPS buah buah	x x x x x x x x x x x x x x x x x	lembar lembar lembar lembar lembar lembar leks eks eks eks eks	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Rp.	 	paket	Rp		
1	44 44 	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Portinir DC KWK - Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP - KPPS/TPS - PPDP - Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungilik Pemungutan Suara - Ji Bilik Pemungutan Suara - Ji Bilik Pemungutan Suara - Ji Tinta sidik jari - Segel - Tingkat Frov - Tingkat Kab/Kota - ((keping	gan Suara. x Kab/Kota)	x 102.5%	TPS PPK PPK PPK PPK Ab/Kota Prov Prov Kab/Kota Prov TPS TPS TPS buah buah buah keping keping	X X	lembar lembar lembar lembar lembar lembar eks eks eks eks eks press rps rps rps rps	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Rp.	 	paket	Rp		
11	44 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Formulir DE KWK - Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP - KPPS/TPS - PPDP - Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan	(DPT	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK Kab/Kota Prov Prov Kab/Kota Prov Kab/Kota PrS TPS TPS TDS buah buah buah keping	x x	lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar leks eks eks eks eks	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Rp.	 	paket	Rp		
t	44 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2) Cetak surat suara 3) Penggandan Formulir - Formulir C KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 1) Kotak Suara 2) Tinta sidik jari 4) Segel - Tingkat Prov - Tingkat Rab/Kota - Tingkat PFK - Tingkat PPK - Tingkat PPF - Tingkat KPPS 5 Sampul (Kubus dan Biasa)	gan Suara. x Kab/Kota)	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK Kab/Kota Prov Prov Kab/Kota PPK TPS TPS Duah buah buah keping keping keping	X X	lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar leks eks eks eks eks eks eks eks eks eks	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Rp.	 	paket buah buah	Rp		
t	44 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 1) Kotak Suara 2) Bilik Pemungutan Suara 3) Tinta sidik jari 4) Segel - Tingkat Prov - Tingkat Prov - Tingkat PPK - Tingkat PPK - Tingkat Kab/Kota - Tingkat PPK - Tingkat FPS - Sampul (Kubus dan Biasa) - Tingkat TPS - Sampul Model C (biasa)	gan Suara. x Kab/Kota)	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK Rab/Kota Prov Prov Rab/Kota Prov Sab/Kota PPK TPS TPS Duah buah buah buah keping keping keping keping keping keping	X X	lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar leks eks eks eks eks eks provi TPS TPSI TPSI TPSI	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Rp.		paket buah buah buah buah buah buah buah buah	Rp		
t	44 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir 4) Formulir C KWK 5 Formulir D KWK 6 Formulir D AKWK 7 Formulir DA KWK 8 Formulir DA KWK 9 Formulir DA KWK 10 Formulir DA KWK 11 Formulir DA KWK 12 Formulir DA KWK 13 Formulir DA KWK 14 Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan 15 Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan 16 Formulir DC KWK 17 Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan 17 Formulir DC KWK 18 Penggandaan Undang-Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan 18 Kabapuatan/Kota 19 PPK 18 KPPS/TPS 19 PPDP 18 Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungungungkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungungkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungungkapan Pemungutan Suara 19 Bilik Pemungutan Suara 20 Bilik Pemungutan Suara 20 Tingkat Prov 21 Tingkat Kab/Kota 22 Tingkat Kab/Kota 23 Tingkat TPS 24 Tingkat KPPS 25 Sampul (Kubus dan Biasa) 25 Tingkat TPS 26 Sampul Model C (biasa) 28 Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus)	gan Suara. x Kab/Kota)	x 102.5%	TPS PPK PPK PPK Kab/Kota Prov Prov Kab/Kota Prov Sab/Kota PPK TPS TPS Duah buah buah keping keping keping keping keping buah buah buah buah buah	X X	lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar leks eks eks eks eks eks per leks eks eks eks eks eks eks eks eks	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Rp.	 	paket buah buah buah buah buah buah buah buah	Rp		
T T	44 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Formulir DE KWK - Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP - KPPS/TPS - PPDP - Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 1) Kotak Suara 2) Bilik Pemungutan Suara 3) Tinta sidik jari - Tingkat Prov - Tingkat Prov - Tingkat Kab/Kota ((keping - Tingkat FPK (keping - Tingkat FPS - Sampul (Kubus dan Biasa) - Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus)	gan Suara. x Kab/Kota)	x 102.5%	TPS PPK PPK PPK PPK Ab/Kota Prov Frov Kab/Kota Prov Buah Buah Buah keping buah buah buah buah buah	X X	lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar leks eks eks eks eks press TPS TPS TPSI TPSII TPSII TPSII TPSII TPSII TPSII TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Rp.		lembar paket	Rp		
t	44 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir D KWK - Formulir D KWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DE KWK - Formulir DE KWK - Provinsi - Kabupaten/Kota - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 1) Kotak Suara 2) Bilik Pemungutan Suara 3) Tinta sidik jari 4) Segel - Tingkat Prov - Tingkat Prov - Tingkat Prov - Tingkat PFS - Sampul Kubus dan Biasa) Tingkat TPS - Sampul Kubus dan Biasa) Tingkat TPS - Sampul Model C (biasa) - Sampul Surat Suara Tidak Sah (Biasa)	gan Suara. x Kab/Kota)	x 102.5%	TPS PPK PPK PPK Kab/Kota Prov Prov Kab/Kota PPK TPS TPS buah buah buah keping	X X	lembar leks eks eks eks eks eks eks eks eks eks	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Rp.		paket paken	Rp		
t	44 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DE KWK - Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 1) Kotak Suara 1) Tinta sidik jari 4) Segel - Tingkat Prov - Tingkat Rab/Kota - Tingkat PFS - Sampul Kubus dan Biasa) Tingkat TPS - Sampul Model C (biasa) - Sampul Surat Suara Rusak (Biasa) - Sampul Surat Suara Rusak (Biasa) - Sampul Surat Suara Ridak Terpakai (Kubus) - Sampul Surat Suara Ridak Terpakai (Kubus) - Sampul Surat Suara Tidak Sah (Biasa) - Sampul DT dan DPTb Tingkat PPS	gan Suara. x Kab/Kota)	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK PPK Kab/Kota Prov Prov Rab/Kota Prov Buah buah buah buah buah buah buah buah b	X X	lembar le	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Rp.		lembar paket	Rp		
t	44 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DAK WK - Formulir DAK WK - Formulir DAK WK - Formulir DAK WK - Formulir DBK WK - Formulir DBK WK - Formulir DEK WK - Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitun 1) Kotak Suara 2) Bilik Pemungutan Suara 3) Tinta sidik jari 4) Segel - Tingkat Prov - Tingkat Kab/Kota - Tingkat Kab/Kota - Tingkat Kab/Kota - Tingkat RYPS 5) Sampul (Kubus dan Biasa) Tingkat TPS - Sampul Model C (biasa) - Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus) - Sampul Surat Suara Tidak Perpakai (Kubus) - Sampul Surat Suara Sah (Kubus) - Sampul Surat Suara Sah (Kubus) - Sampul DPT dan DPTD Tingkat PPS - Ingkat PPK	gan Suara. x Kab/Kota)	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK PPK Rab/Kota Prov Prov Rab/Kota Prov Buah buah buah buah buah buah buah buah b	X X	lembar le	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Rp.		paket buah buah buah buah buah buah buah buah	Rp		
1	44 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir 4) Pengmalir C KWK 5 Formulir D KWK 6 Formulir D AKWK 7 Formulir DA KWK 8 Formulir DA KWK 9 Formulir DA KWK 10 Formulir DA KWK 11 Formulir DA KWK 12 Formulir DA KWK 13 Formulir DA KWK 14 Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan 15 Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan 16 Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan 17 Formulir DC KWK 18 PPS/TPS 18 PPDP 18 FERSTOR PPS 19 PPDP 19 Ferlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 10 Kotak Suara 10 Tinta sidik jari 11 Kotak Suara 12 Bilik Pemungutan Suara 13 Tinta sidik jari 14 Segel 15 Tingkat Prov 15 Tingkat Kab/Kota 16 Tingkat Kab/Kota 17 Tingkat FPS 18 Sampul Kubus dan Biasa) 17 Tingkat TPS 19 Sampul Model C (biasa) 10 Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus) 10 Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus) 11 Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus) 12 Sampul Surat Suara Sah (Kubus) 13 Sampul Surat Suara Sah (Kubus) 14 Sampul DPT dan DPTD 15 Tingkat PPS 16 Sampul Anak Kunci	gan Suara. x Kab/Kota)	x 102.5%	TPS PPK PPK PPK Rab/Kota Prov Frov Kab/Kota Prov Buah buah buah buah buah buah buah buah b	X X	lembar le	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		lembar paket	Rp		
t	44 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 1) Kotak Suara - PRI - PRI - Bilk Pemungutan Suara - Tingkat Prov - Tingkat Frov - Tingkat Frov - Tingkat Frov - Tingkat Frov - Tingkat PFK - Tingkat FPS - Sampul (Kubus dan Biasa) - Sampul Surat Suara Tidak Sah (Biasa) - Sampul Surat Suara Tidak Sah (Rubus) - Sampul DPT dan DPTb - Tingkat PPS - Sampul Anak Kunci - Sampul Anak Kunci - Sampul Anak Kunci - Sampul Anak Kunci	gan Suara. x Kab/Kota)	x 102.5%	TPS PPK PPK PPK PPK Rab/Kota Prov Prov Kab/Kota PPK TPS TPS TPS buah buah buah buah buah buah buah bua	X X	lembar le	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Rp.		paket paken pakeping keping keping keping keping buah buah buah buah buah buah buah buah	Rp		
ı	44 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Formulir DB KWK - Provinsi - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 1) Kotak Suara - PPK - KPPS/TPS - PPDP Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 1) Kotak Suara - Dilik Pemungutan Suara - Tingkat Pro - Tingkat Kab/Kota - Tingkat Kab/Kota - Tingkat FPS - Sampul (Kubus dan Biasa) - Tingkat TPS - Sampul Model C (biasa) - Sampul Surat Suara Rusak (Biasa) - Sampul Surat Suara Rusak (Biasa) - Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus) - Sampul Surat Suara Tidak Sah (Biasa) - Sampul Drat Anak Kunci - Sampul Drat Anak Kunci - Sampul Anak Kunci	gan Suara. x Kab/Kota)	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK PPK Kab/Kota Prov Prov Rab/Kota Prov Prov Lab/Kota PPK TPS TPS TPS Lab/Lore Lab/L	X X	lembar le	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		lembar paket pake	Rp		
1	3 4 4 bb. PP	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir DAKWK - Formulir DBKWK - Formulir DBKWK - Formulir DBKWK - Formulir DEKWK - Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 1) Kotak Suara 2) Bilik Pemungutan Suara 3) Tinta sidik jari 4) Segel - Tingkat Prov - Tingkat Prov - Tingkat Prov - Tingkat Prov - Tingkat PPK - Tingkat FPS - Sampul (Kubus dan Biasa) Tingkat TPS - Sampul Model C (biasa) - Sampul Surat Suara Rusak (Biasa) - Sampul Surat Suara Rusak (Biasa) - Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus) - Sampul Surat Suara Sah (Kubus) - Sampul Surat Suara Sah (Kubus) - Sampul Surat Suara Sah (Kubus) - Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus) - Sampul Surat Suara Sah (Kubus) - Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus)	gan Suara. x Kab/Kota)	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK PPK Kab/Kota Prov Prov Rab/Kota Prov Buah buah buah buah buah buah buah buah b	X X	lembar le	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		paket	Rp		
t	3 4 4	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DAK KWK - Formulir DEK WK - Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP - Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 1) Kotak Suara 2) Tinta sidik jari 1) Kotak Suara 3) Tinta sidik jari 4) Segel - Tingkat Prov - Tingkat Rab/Kota - Tingkat Kab/Kota - Tingkat KPKS - Sampul (Kubus dan Biasa) Tingkat TPS - Sampul Model C (biasa) - Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus) - Sampul Surat Suara Sah (Kubus) - Sampul Surat Suara Sah (Kubus) - Sampul Surat Suara Sah (Kubus) - Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Anak Kunci - Sampul Model DB (Biasa)	gan Suara. x Kab/Kota)	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK PPK PPK Rab/Kota Prov Prov Rab/Kota Prov Rab/Kota PPK Rab/Kota PPK Rab/Kota PPK Rab/Kota PPK Rab/Kota PPK Rab/Kota PPK TPS TPS buah buah buah buah buah buah buah bua	X X	lembar le	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		lembar paket	Rp		
	3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DAK KWK - Formulir DEK WK - Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP - Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung - Kotak Suara - Il Kotak Suara - Il Kotak Suara - Il Kotak Suara - Il Kotak Suara - Tingkat PPK - Tingkat Prov - Tingkat Kab/Kota - Tingkat Kab/Kota - Tingkat KPS - Sampul (Kubus dan Biasa) - Tingkat TPS - Sampul Kubus dan Biasa) - Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus) - Sampul Surat Suara Tidak Kunci - Sampul DPT dan DPTb - Tingkat PPK - Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Surat Suara (Kubus) - Sampul Anak Kunci - Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Sampul Anak Runci - Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Sampul Anak Runci - Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Sampul Anak Runci - Sampul Sampul Anak Runci - Sampul Sampul Anak Runci - Sampul An	(DPT gan Suara. x Kab/Kota) x PPK) + saksil) x PPK]	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK PPK Rab/Kota Prov Prov Rab/Kota Prov Sab/Kota PPK S	X X	lembar le	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Rp.		lembar paket	Rp		
	3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DA KWK - Formulir DE KWK - Formulir DE KWK - Formulir DE KWK - Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 1) Kotak Suara 2) Tinta sidik jari - PRE - Tingkat Prov - Tingkat Frov - Tingkat Frov - Tingkat Frov - Tingkat FPS - Sampul (Kubus dan Biasa) - Tingkat TPS - Sampul Model C (biasa) - Sampul Surat Suara Tidak Sah (Kubus) - Sampul Surat Suara Sah (Kubus) - Sampul Manak Kunci - Sampul DPT dan DPTb - Tingkat PPS - Sampul Mak Kunci - Sampul DA (Biasa) - Sampul DA (Biasa) - Sampul Surat Suara (Kubus) - Sampul Manak Kunci - Sampul	gan Suara. x Kab/Kota) x PPK)	x 102.5%	TPS PPK PPK PPK PPK PPK Kab/Kota Prov Prov Kab/Kota Prov TPS TPS TPS Usah buah buah buah buah buah buah buah bu	X X	lembar less excellented	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Rp.		paket paken pakeping keping keping keping keping buah buah buah buah buah buah buah buah	Rp		
t	3 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir DA KWK - Formulir DE KWK - Formulir DE KWK - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 1) Kotak Suara - PBK - KPPS/TPS - PPDP Perlengkapan Pemungutan Suara - Tingkat Prov - Tingkat Rab/Kota - Tingkat Kab/Kota - Tingkat FPS - Sampul Kubus dan Biasa) - Tingkat TPS - Sampul Surat Suara Rusak (Biasa) - Sampul DPTb - Tingkat PPS - Sampul Anak Kunci - Sampul Anak Kunci - Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Surat Suara (Rubus) - Sampul Surat Suara (Rubus) - Sampul Surat Suara (Rubus) - Sampul Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Surat Suara (Rubus) - Sampul Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Surat Suara (Rubus) - Sampul Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Sampul Surat Suara (Rubus) - Sampul Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Sampul Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Sampul Model DB	(DPT gan Suara. x Kab/Kota) x PPK) + saksi) x PPK) x PPK) x PPK)	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK PPK Kab/Kota Prov Prov Rab/Kota Prov Lab/Kota Prov Lab/Kota Prov Lab/Kota PPK TPS TPS TPS Lab/Lab/Lab/Lab/Lab/Lab/Lab/Lab/Lab/Lab/	X X	lembar le	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Rp.		lembar paket pake	Rp		
t	3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2) Cetak surat suara 3) Penggandan Formulir - Formulir C KWK - Formulir DA KWK - Formulir DE KWK - Formulir DE KWK - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - PPS - PPD - PPE - PPD - PPE - PPDP - Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 1) Kotak Suara 1) Tinta sidik jari - Segel - Tingkat Prov - Tingkat Kab/Kota - Tingkat FPS - Sampul Kubus dan Biasa) - Tingkat TPS - Sampul Model C (biasa) - Sampul Surat Suara Rusak (Biasa) - Sampul Surat Suara Sah (Rubus) - Sampul Surat Suara Sah (Rubus) - Sampul Suarat Suara	(DPT gan Suara. x Kab/Kota) x PPK) + saksi)) x PPK] x PPK]	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK PPK Kab/Kota Prov Prov Rab/Kota Prov Lab/Kota Prov Lab/Kota Prov Lab/Kota Prov Lab/Kota L	X X	lembar le	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Rp.		lembar paket pake	Rp		
	3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DA KWK - Formulir DE KWK - Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 1) Kotak Suara 2) Bilik Pemungutan Suara 3) Tinta sidik jari 4) Segel - Tingkat Prov - Tingkat Prov - Tingkat Prov - Tingkat PPK - Tingkat FPS - Sampul (Kubus dan Biasa) Tingkat TPS - Sampul Model C (biasa) - Sampul Surat Suara Rusak (Biasa) - Sampul Surat Suara Ridak Terpakai (Kubus) - Sampul Surat Suara Tidak Sah (Biasa) - Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus) - Sampul Surat Suara Sah (Kubus) - Sampul Surat Suara Sha (Kubus) - Sampul Surat Suara (Kubus)	(DPT gan Suara. x Kab/Kota x PPK x PPK	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK PPK Rab/Kota Prov Prov Rab/Kota Prov Buah buah buah buah buah buah buah buah b	X X	lembar le	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		lembar paket	Rp		
	3 4 4 4 5 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	2) Cetak surat suara 3) Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DA KWK - Formulir DE KWK - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 1) Kotak Suara 2) Bilik Pemungutan Suara 3) Tinta sidik jari - Segel - Tingkat Prov - Tingkat Prov - Tingkat Prov - Tingkat Prox - Tingkat PFS - Sampul (Kubus dan Biasa) Tingkat TPS - Sampul Model C (biasa) - Sampul Surat Suara Tidak Sah (Kubus) - Sampul Surat Suara Tidak Sah (Kubus) - Sampul Surat Suara Tidak Sah (Kubus) - Sampul Surat Suara Tidak Sah (Biasa) - Sampul Surat Suara Tidak Sah (Kubus) - Sampul Surat Suara Kabupaten (Kubus) - Sampul Mank Kunci - Sampul Anak Kunci - Sampul Anak Kunci - Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Surat Suara (Kubus) - Sampul Sampul Suara (Kubus) - Sampul Surat Suara (Kubus) - Sampul Surat S	(DPT gan Suara. x Kab/Kota x PPK x PPK	x 102.5%	TPS PPK PPK PPK PPK Rab/Kota Prov Prov Kab/Kota Prov Lab/Kota Prov Lab/Kota PPK PPS TPS Lab/Kota PPK PPS TPS Lab/Kota PPK PPS TPS Lab/Kota PPK PPS Lab/Kota PPK Lab/Kota PPK Lab/Kota PPK Lab/Kota PPK Lab/Kota PPK Lab/Kota PPK Lab/Kota L	X X	lembar less etas etas etas etas etas etas etas e	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		lembar paket pake	Rp		
t t	3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2 Cetak surat suara 3 Penggandaan Formulir 5 Pormulir C KWK - Formulir D KWK - Provinsi - Kabupaten/Kota - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP - Formulir D KWK - KPPS/TPS - PPDP - Formulir D KWK - KPPS/TPS - PPDP - Formulir D KWK - KPPS/TPS - PPDP - Tingkat Pow - Tingkat Formulir D KWK - KPPS/TPS - PPDP - Tingkat Formulir D KWK - KPPS/TPS - Formulir D KWK -	(DPT x	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK PPK Rab/Kota Prov Prov Kab/Kota Prov Buah buah buah buah buah buah buah buah b	X X	lembar le	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Rp.		lembar paket pake	Rp		
t t	3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2 Cetak surat suara 3 Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Provinsi - Kabupaten/Kota - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP - Formulir D KWK - KPPS/TPS - PPDP - Tingkat Pow - Tingkat Formulir D KWK - KPPS - Formulir D KWK - KPPS/TPS - Formulir D KWK	(DPT gan Suara. x Kab/Kota x PPK x PPK	x 102.5%	TPS PPS PPK PPK PPK Rab/Kota Prov Prov Rab/Kota Prov Rab/Kota Prov Buah buah buah buah buah buah buah buah b	X X	lembar le	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		lembar paket pakeping keping buah buah buah buah buah buah buah buah	Rp		
	3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2) Cetak surat suara 3) Penggandan Formulir - Formulir C KWK - Formulir DA KWK - Formulir DE KWK - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - KPPS/TPS - PPDP Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung 1) Kotak Suara 1) Tinta sidik jari - Segel - Tingkat Prov - Tingkat Rab/Kota - Tingkat Kab/Kota - Tingkat FPS - Sampul Kubus dan Biasa) - Tingkat TPS - Sampul Kubus dan Biasa) - Sampul Surat Suara Rusak (Biasa) - Sampul Surat Suara Rusak (Biasa) - Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus) - Sampul Surat Suara Tidak Sah (Biasa) - Sampul Surat Suara Tidak Sah (Biasa) - Sampul Surat Suara Sah (Kubus) - Sampul DPT dan DPTb - Tingkat PPS - Isampul Anak Kunci - Sampul DA Biasa) - Sampul Anak Kunci - Sampul Anak Kunci - Sampul Anak Kunci - Sampul Model DB (Biasa) - Sampul Surat Suara (Kubus) - Sampul Surat Suara (Kubus) - Sampul Surat Suara (Kubus) - Sampul Suand Suara (Kubus) - Sampul Suara Su	(DPT x	x 102.5%	TPS PPS PPS PPS PPS PPK PPK Kab/Kota Prov Prov Rab/Kota Prov Rab/Kota Prov Buah buah buah buah buah buah buah buah b	X X	lembar le	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Rp.		lembar paket pakeping keping buah buah buah buah buah buah buah buah	Rp		
t t	3 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2 Cetak surat suara 3 Penggandaan Formulir - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir D AK WK - Formulir D K WK - Formulir D K WK - Formulir D K WK - Formulir D C KWK - Provinsi - Vendang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - FORD - PPK - PPDP -	(DPT x	x 102.5%	TPS PPK PPK PPK PPK Rab/Kota Prov Frov Kab/Kota Prov Buah buah buah buah buah buah buah buah b	X X	lembar le	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		lembar paket pakeping keping keping keping keping keping keping keping keping buah buah buah buah buah buah buah buah	Rp		

HO	119.	SIAN								W	OLUME -	HARSA	22.0	
1										9967	SATUAN		JUMBAR	KEY
	d. Henorarium Pengelola	2								3	4		6	7
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu			200000000										
	21 Pokja ULP			orang	X	bulan paket	×	Rp.	2001		OB	Rp		
-	3) Sekretariat Pokja ULP		-	orang	X and	bulan	×	Rp.	444	1111	OP OB	Rp	***************************************	
-	41 Tenaga Pendukung/Tenaga Ahli/Tenaga Profesional			orang	8.104	bulan	×	Rp.	444	and a	ОВ	Rp		
	5) Tenaga Operator Komputer		1984	orang	X	bulan	x	Rp.		1000	OB	Rp	-	
4.	Pelatihan/Bimbingan Teknia dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS									-		-		
	Rapat Kerja/Pelatihan			Kab/Kota	8	Kea	×	Rp.		1000	View	D.o.	+	Sesuai Tahap
	b. Biaya Panitia			Kab/Kota	X	Keg	8	Rp.	110.0	1444		Rp	100,100,111	
5	Rapat Kerja										-	-	111111111111111111111111111111111111111	
-	a. Rapat Kerja													
	Dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota (di Kabupaten/Kota/di Provinsi)			orang	- 100	lee M		-		-		-		
	- Dengan PPK (di Kecamatan atau di Kabupaten / Kota)		1011	orang	X	kali	× ×	Rp.	1000	100.0	OK.	Rp		
-	- Dengan PPS (di Kecamatan) - Dengan Pihak lain		101	orang	X	kali	×	Rp.	1111	1111	OK	Rp	**********	
	b. Supervisi Persiapan dan Pelaksansan Pemilihan			oreng	X	kali		Rp.	1111	4791	OK	Bring	*******	
			****	orang	X	kali	×	Rp.	- 100	desc	OK	Rp		
Ŀ	Perialanan Dinas									-			_	
	a. Dalam Rangka Konsultasi. Rapat Kerja, Bimbingan Teknis ke Pusat b. Dalam Rangka Rapat Kerja/Sosialisasi/Bimbingan Teknis:		1513	grang	Х	kali	x	Rp.	1111	200.0	OK	Rb		
-	- Dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota (di Kab/Kota atau di Provinsi)													
	- Dengan PPK (di Kecamatan atau di Kabupaten/Kotal		1174	orang	Х	kali	X	Rp.	1007	2123	OK	Rp		
	- Dengan PPS (di Kecamatan)			orang	X	kali kali	- X	Rp.	44.0	1111	OK	Ro	424,159,444	-
_	c. Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan (di TPS) dalam rangka Validasi Data Pemil	íh	.1217	orang	X	Icali	×	Rp.	1113	3333	OK	Rp	,,,,,,,,	
	Evaluasi dan Pelaporan										-			
-	a. Laporan Tahapan Pemilihan					Section 2					-			Sesual Tahas
_	b. Leporen Keuangan					paket	X	Rp.	1163	1111	paket			
_					1801	paket	Х.	Rp.	8283	1101	paket	RD		
	OPERAGIONAL DAN ADMINISTRASI PERKARTORAN													
N-	Pemeliharaan													
	a. Kantor/Inventaris b. Kendarean Roda 4 dan Roda 2		**10	paket	X		. 8	Ro.	100	1210	PB	Rp	immu.	
	AND		- 200	peltet	X	bulan	X	Rp.	10.1	Her.	PB	Rp	100000	
ĺ	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2												-	
_	a. Roda 4		tier	unit	X	bulan	x	Rp.		200	КВ	Ro		
-	b. Roda 2		1111	unit	X	bulan	X	Rp.	100	1111	KB	Rp	and a service	
	Pelayanan Administrasi Perkanturan													
Ť	s. KPU Provinsi/KIP Aceh				_					_				
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)					bulan	-	D.	-		h 3			
_	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet			-	001	bulan	*	Rp.	410	11/1	bulan		-	
_	3) Sidang/rapat biasa					bulan	×	Ro.	1914	1111	bulan		THE PERSON	
	4) Pengamanan Kantor				1887	bulan	8	Rp.	1111	4011	bulan			
	5) Penyusunan dokumen hasil evaluasi dan pelaporan 6) Dokumentasi/Publikasi			Prov/Kakot	×	bulan	X	Rp.	ini	-0111	PB	Rp.	ALTERNATION	
_	a supplier was a supp		2222	Prov/Kakot	X	bulan		Rp.	1335		PB	Rp	400.000.000	
	b. KPU/KIP Kabupaten/Kota												_	
_	1) Alat Tulis Kantor (ATK)				un	bulan	N	Rp.			bulan	Rp		
-	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet					buian	×	Rip.	4111	****	bulan		money	
-	3) Sidang/rapat biasa 4) Pengamanan kantor				-116	bulan	×	Rp.	1111	- destro	bulan	Rn		
	5] Penyusunan dokumen hasil evaluasi dan pelaporan		1120	Kab/Kota	X	bulan	×	Rp.	400	-1221	bulan		40000	
_	6) Dokumentasi/Publikasi		2014	Kab/Kota	×	bulan	×	Rp.	201	-	PB PB	Rp	10000000	
-	e. PPK								-			Francis .	- IVIII	
-	1) Alat Tulis Kantor (ATK)													
Ī	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet		1111	PPK PPK	. X	bulan	x	Rp.	1967	-	PB	Rp	dimmin.	
	3) Sidang/rapat biasa		2010	PPK.	N. 111	bulan bulan		Rp.	- 100		PB PB	Rp	211,111111	
	4) Sewa gedung kantor *)		-	PPK		bulan		Rp.	100.6	1111	PB		3000100	
	5) Sewa komputer dan printer			FFB.	×						1 225	Mp		
_	6) Perialanan Dinas (Transport Insus) baris		1455	PPK	8	bulan	×	Rp.	2001	1111	PB	Rp		
	6) Perialanan Dinas/Transport framet keris, pelantikan, dan lain-lain)		Less.		X		X X	Rn. Rp.		1011				
	6: Perakasan Dinas/Transport Iranat keris, pelantikan, dan lain-lain d. PPS		1111	PPK	8	bulan	X X		and the	1011	PB	Rp		
	Perialanan Dinas/Transport (ranst keris, pelantikan, dan lain-lain) PPS Alat Tulis Kantor (ATK)		122	PPK PPK	X	bulan bulan	X X	Rp.	1914	10.1	PB PB	Rp		
	Perialanan Dinas/Transport (rapat keris, pelantikan, dan lain-lain) PPS Alat Tulis Kantor (ATK) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet		A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	PPK	8	bulan	X X	Rp.	1911	100	PB PB	Rp		
	Perialanan Dinas/Transport (ranat keria, pelantikan, dan lain-lain) PPS Alat Tulis Kantor (ATK) Listrik/Genet/Telepon/Air/Internet Sidang/Rapat Bissu		3103 3114 3114 3111	PPK PPK Da/Kei Da/Kei Da/Kei	X	bulan bulan bulan bulan bulan	X X X X	Rp. Rp. Rp.	1914	1911 1911 1911 1911 1911	PB PB PB PB PB	Rp Rp Rp Rp		
	6) Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) d. PPS 1) Alat Tulis Kantor (ATK) 2) Listrik/Genset/Telepon/Air/internet 3) Sidang/Rapat Bissu 4) Sewa Gedung Kantor*		3000 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111	PPK PPK Da/Kel Da/Kel Da/Kel Da/Kel	X	bulan bulan bulan bulan bulan bulan	X X X X	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	1911	1911 1911 1911 1911 1911	PB PB PB PB PB PB	Rp Rp Rp Rp Rp		
	6: Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) d. PPS 1) Alat Tulis Kantor (ATK) 2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet 3: Sidang/Rapat Bissu 4: Sewa Gedung Kantor* 5: Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain)		3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	PPK PPK Da/Kei Da/Kei Da/Kei	X	bulan bulan bulan bulan bulan	X X X X X X	Rp. Rp. Rp.	1914	1931 1931 1932 1932 1933 1933	PB PB PB PB PB	Rp Rp Rp Rp		
	6) Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) d. PPS 1) Alat Tulis Kantor (ATK) 2) Listrik/Genset/Telepon/Air/internet 3) Sidang/Rapat Bissu 4) Sewa Gedung Kantor*		1991 1991 1991 1991 1993 1993	PPK PPK Da/Kel Da/Kel Da/Kel Da/Kel	X	bulan bulan bulan bulan bulan bulan	X X X X	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	1911	1913 1913 1973 1973 1932 1932 1943	PB PB PB PB PB PB	Rp Rp Rp Rp Rp		
	d. PPS Alat Tulis Kantor (ATK) Listrik/Genest/Telepon/Air/Internet Sidang/Rapat Biasa Sewa Gedung Kantor* Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) KPPS Alat Tulis Kantor (ATK)		3223 3224 3224 3224 3224 3224 3224	PPK PPK Da/Kel Da/Kel Da/Kel Da/Kel	X	bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan	X X X X	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	1911	11111 11111 11111 11111	PB PB PB PB PB	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp		
	6. Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) d. PPS 11. Alat Tulis Kantor (ATK) 21. Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet 33. Sidang/Rapat Bissa 43. Sewa Gedung Kantor 50. Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) e. KPPS 11. Alat Tulis Kantor (ATK) 22. Konsumsi (makan dan anack)		1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel TPS	X	bulan bulan bulan bulan bulan bulan	X X X X	RD.	1911	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	PB PB PB PB PB PB PB	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp		
	d. PPS Listrik/Genset/Tenaport (rapat keris, pelantikan, dan lain-lain) d. PPS Listrik/Genset/Telepon/Air/internet Sisidang/Rapat Bissa Sewa Gedung Kantori Projalanan Dinas/Transport (rapat keris, pelantikan, dan lain-lain) KPPS Listrik/Genset/Transport (rapat keris, pelantikan, dan lain-lain) KPPS Listrik/Genset/Transport (rapat keris, pelantikan, dan lain-lain) KPPS Listrik/Genset/Transport (rapat keris, pelantikan, dan lain-lain) KPPS Listrik/Genset		1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	PPK PPK Da/Kel Da/Kel Da/Kel Da/Kel Da/Kel Da/Kel	X X	bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan	X X X X	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	1911	1725 1725	PB PB PB PB PB PB	Rp Rp Rp Rp Rp Rp		
	d. PPS Listrik/Genset/Tenaport (rapat keris, pelantikan, dan lain-lain) d. PPS Listrik/Genset/Telepon/Air/internet Sisidang/Rapat Bissa Sewa Gedung Kantori Projalanan Dinas/Transport (rapat keris, pelantikan, dan lain-lain) KPPS Listrik/Genset/Transport (rapat keris, pelantikan, dan lain-lain) KPPS Listrik/Genset/Transport (rapat keris, pelantikan, dan lain-lain) KPPS Listrik/Genset/Transport (rapat keris, pelantikan, dan lain-lain) KPPS Listrik/Genset		3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 300	PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel TPS	X X	bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan	X X X X	RD.	1911	1715 1715	PB PB PB PB PB PB PB	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp		
	6: Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) d. PPS 1: Alat Tulis Kantor (ATK) 2: Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet 3: Sidang/Rapat Bissa 4: Sewa Gedung Kantor' 5: Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) EKPPS 1: Alat Tulis Kantor (ATK) 2: Konsumsi (makan dan enack) 3: Bisva Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) Sewa Kendaraan Osada 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya a. Kendaraan operasional roda 4		1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	PPK PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Dr/Kel TPS TPS	X X	bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan	X X X X	Rp.	2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001	1913 1913 1913 1913 1913 1914 1915 1915 1915 1915	PB	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp		
	d. PPS li Alat Tulis Kentor (ATK) Listrik/ Genset/Telepon/Air/Internet Sidang/Rapat Biasa Sewa Gedung Kantor Perialanan Dimae/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) KPPS Alat Tulis Kentor (ATK) KPPS Alat Tulis Kentor (ATK) Konsumsi (makan dan enack) Biava Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya Kendaraan operasional roda 4 Kendaraan operasional roda 2		AND	PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel TPS	X X	bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan	X X X X	Rp.	1911	1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910	PB	RpRpRpRpRpRpRpRp	20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
	6: Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) d. PPS 1: Alat Tulis Kantor (ATK) 2: Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet 3: Sidang/Rapat Bissa 4: Sewa Gedung Kantor'i 5: Pernalanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) 6: KPPS 1: Alat Tulis Kantor (ATK) 2: Konsumsi (makan dan snack) 3: Bisya Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) 8: Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya 8: Kendaraan operasional roda 4 8: Kendaraan operasional roda 4 8: Kendaraan plainya (transport logistak)		1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	PPK PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel unit unit unit	X X	bulan	X X X X	Rp.	1014 1014 1014 1014 1014 1015 1016 1016 1017 1017	1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975	PB P	RpRpRpRpRpRpRpRp.	20 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
The state of the s	d. PPS li Alat Tulis Kentor (ATK) Listrik/ Genset/Telepon/Air/Internet Sidang/Rapat Biasa Sewa Gedung Kantor Perialanan Dimae/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) KPPS Alat Tulis Kentor (ATK) KPPS Alat Tulis Kentor (ATK) Konsumsi (makan dan enack) Biava Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya Kendaraan operasional roda 4 Kendaraan operasional roda 2		1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	PPK PPK Da/Kel Da/Kel Da/Kel Da/Kel Da/Kel Da/Kel Da/Kel Unit unit unit	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	bulan bulan bulan bulan bulan bulan TPS orang	X X X X	Rp.	2001 1014 1014 1015 1015 1015 1015 1015 1	1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915	PB P	RpRpRpRpRpRpRpRp.	AMANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA AN	
The state of the s	6: Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) d. PPS 1: Alat Tulis Kantor (ATK) 2: Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet 3: Sidang/Rapat Bissa 4: Sewa Gedung Kantor'i 5: Pernalanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) 6: KPPS 1: Alat Tulis Kantor (ATK) 2: Konsumsi (makan dan snack) 3: Bisya Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) 8: Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya 8: Kendaraan operasional roda 4 8: Kendaraan operasional roda 4 8: Kendaraan plainya (transport logistak)	PPK	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	PPK PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel unit unit unit	X X	bulan	X X X X	Rp.	1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 181	1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918	PB P	RpRpRpRpRpRpRpRp.	ALLEGA ALL	
	d. PPS ll Alat Tulis Kentor (ATK) ll Listrik/ Genset/Telepon/Air/Internet si Sidang/Rapat Biasa si Sewa Gedung Kantor' bl Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) KPPS ll Alat Tulis Kantor (ATK) KPPS ll Alat Tulis Kantor (ATK) Siava Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya si Kendaraan operasional roda 4 b. Kendaraan operasional roda 2 c. Kendaraan lainnya (transport logistik) Kendaraan operasional roda 2 c. Kendaraan lainnya (transport logistik) Kendaraan operasional roda 2 c. Kendaraan lainnya (transport logistik) Kendaraan operasional roda 2 c. Kendaraan perasional roda 2 c. Kendaraan perasional roda 2 c. Kendaraan perasional roda 2 untuk PPK Pengelolaan Logistik Pemilihan	РРК	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	PPK PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel unit unit unit	X X	bulan	X X X X	Rp.	1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 181	1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910	PB P	RpRpRpRpRpRpRpRp.	ANALYSIS ANANYI ANALYSIS ANALYSI ANALYSI ANALYSI ANALYSI ANALYSI ANALYSI AN	
	6) Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) d. PPS 1) Alat Tulis Kentor (ATK) 2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet 3) Sidang/Rapat Bisau 4) Sewa Gedung Kentor* 5) Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) KPPS 1) Alat Tulis Kentor (ATK) 2) Korasumsi (makan dan enack) 3) Bisva Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya 8, Kendaraan operasional roda 4 b, Kendaraan operasional roda 2 c, Kendaraan operasional	PPK		PPK PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel unit unit unit	X X	bulan	X X X X	Rp.	1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 181	1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910	PB P	RpRpRpRpRpRpRpRp.	AND SECTION OF THE PARTY OF THE	
	d. PPS Il Alat Tulis Kantor (ATK) Listrik/Genset/Telepon/Air/internet Si Sidang/Rapat Bissa Sidang/Rapat Bissa Sidang/Rapat Bissa Sewa Gedung Kantor' Prenalanan Dimas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) KPPS Il Alat Tulis Kantor (ATK) Konsumsi (makan dan enack) Bisya Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) Sowa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya Kendaraan operasional roda 4 Kendaraan perasional roda 2 Kendaraan lainnya (transport logistik) Kendaraan perasional roda 2 untuk PPK Pengekolaan Logistik Pemilihan a. Sewa gudang b. Pengamanan gudang - Pengamanan prodang			PPK PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel TPS TPS unit unit unit unit	X X	bulan	X X X X	Rp.	1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 181	1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910	PB P	RpRpRpRpRpRpRpRp.	AMARA MARANA	
	6: Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) d. PPS 1) Alat Tulis Kantor (ATK) 2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet 3: Sidang/Rapat Bissa 4: Seve Gedung Kantor* 5: Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) EKPPS 1) Alat Tulis Kantor (ATK) 2: Kontesunsi (makan dan enack) 3: Bisva Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya a. Kendaraan operasional roda 2 b. Kendaraan operasional roda 2 c. Kendaraan perasional roda 2 untuk PPK Pengelolaan Logiatik Pemilihan a. Sewa gudang b. Pengawasan prosea logiatik (surat suara, dan lain-lain) c. Pengawasan prosea logiatik (surat suara, dan lain-lain) d. Sortii dan lipat surat suara.			PPK PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel TPS TPS unit unit unit unit	X X	bulan	X X X X	Rp.	1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915	1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910	PB P	RpRpRpRpRpRpRpRp	AMAZIANA ANA	
	6) Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) d. PPS 1) Alat Tulis Kantor (ATK) 2) Listrik/Genset/Telepon/Air/internet 3) Sidang/Rapat Bissa 4) Sewa Gedung Kantor! 5) Perialanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) e. KPPS 1) Alat Tulis Kantor (ATK) 2) Kensumsi (makan dan enack) 3) Bisva Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) Sowa Kendaraan Poda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya e. Kendaraan operasional roda 4 b. Kendaraan perasional roda 4 b. Kendaraan perasional roda 2 c. Kendaraan perasional roda 2 d. Kendaraan perasional roda 2 d. Kendaraan perasional roda 2 d. Kendaraan perasional roda 2 e. Kendaraan peras			PPK PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel TPS TPS unit unit unit unit	X X	bulan	X X X X	Rp.	1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 181	1512 1512 1512 1512 1512 1513	PB P	RpRpRpRpRpRpRpRp	AND	
	d. PPS 1 Alat Tulis Kantor (ATK) 2 Listrik/Genset/Telepon/Air/internet 3 Sidang/Rapat Biasa 4 Sewa Gedung Kantor* 5 Persalanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) 6 KPPS 1 Alat Tulis Kantor (ATK) 2 Kensumsi (makan dan enack) 3 Biava Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) 8 KPPS 1 Alat Tulis Kantor (ATK) 2 Kensumsi (makan dan enack) 3 Biava Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) 8 Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya a. Kendaraan operasional roda 4 b. Kendaraan operasional roda 2 c. Kendaraan persasional roda 2 c. Kendaraan persasional roda 2 d. Kendaraan persasional roda 2 b. Kendaraan persasional roda 2 c. Kendaraan persasional roda 2 b. Pengalolaan Logiatik Pemilihan a. Sewa gudang b. Pengamanan gudang c. Pengawasan proses logiatik (surat suera, dan lain-lain) d. Sortu dan lipat surat suera a. Pengalolaan Logiatik dan bilik suera Persisuanan pengalolaan logiatik pre Pemilihan (pengapakan)			PPK PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel TPS TPS unit unit unit unit Kab/Kota	X X	bulan	X X X X	Rp.	1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	PB P	RpRpRpRpRpRpRpRp.	ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS ANALYSIS AND ANALYSIS ANALYSI	
	d. PPS 1) Alat Tulis Kantor (ATK) 2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet 3) Sidang/Rapat Bissa 4) Sewa Gedung Kantor' 5) Pernalanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) 6) KPPS 1) Alat Tulis Kantor (ATK) 2) Konsumsi (makan dan anack) 3) Bisya Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) 8ewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya 8. Kendaraan operasional roda 2 9. Kendaraan operasional roda 2 9. Kendaraan operasional roda 2 9. Kendaraan perasional roda 2 9. Kendaraan perasional roda 2 9. Kendaraan operasional roda 2 9. Kendaraan operasional roda 2 9. Fengalolaan Logistik Pemilihan 9. Sewa guidang 9. Pengalolaan Logistik Pemilihan 9. Sewa guidang 9. Pengawasan proses logistik (surat nuara, dan lain-lain) 9. Sortir dan lipat surat suara 9. Pengasetan formulir 1. Penyispan kotek dan bilik suara 1. Penyispan kotek dan bilik suara 1. Penyispan kotek dan bilik suara 1. Persiapan pengelolaan logistik pre Pemilihan (pengepakan) 1. Kotak auara (termasuk mur dan baut ilika bahan alumumium) 1. Kotak auara (termasuk mur dan baut ilika bahan alumumium)			PPK PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel TPS TPS unit unit unit unit	X X	bulan	X X X X	Rp.	1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914	1911 1921 1931 1931 1931 1931 1931 1931	PB P	Rp.	AND SECTION AND SE	
	d. PPS 1 Alat Tulis Kantor (ATK) 2 Listrik/Genset/Telepon/Air/internet 3 Sidang/Rapat Biasa 4 Sewa Gedung Kantor* 5 Persalanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) 6 KPPS 1 Alat Tulis Kantor (ATK) 2 Kensumsi (makan dan enack) 3 Biava Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) 8 KPPS 1 Alat Tulis Kantor (ATK) 2 Kensumsi (makan dan enack) 3 Biava Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) 8 Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya a. Kendaraan operasional roda 4 b. Kendaraan operasional roda 2 c. Kendaraan persasional roda 2 c. Kendaraan persasional roda 2 d. Kendaraan persasional roda 2 b. Kendaraan persasional roda 2 c. Kendaraan persasional roda 2 b. Pengalolaan Logiatik Pemilihan a. Sewa gudang b. Pengamanan gudang c. Pengawasan proses logiatik (surat suera, dan lain-lain) d. Sortu dan lipat surat suera a. Pengalolaan Logiatik dan bilik suera Persisuanan pengalolaan logiatik pre Pemilihan (pengapakan)			PPK PPK PPK De/Kel	X X	bulan	X X X X	Rp.	1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	PB P	RD R		
	d. PPS 11 Alat Tulis Kantor (ATK) 21 Listrik/ Genset/Telepon/Air/Internet 32 Sidang/Rapat Bissa 43 Sewa Gedung Kantor* 53 Persalanan Dimas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) 4 KPPS 11 Alat Tulis Kantor (ATK) 22 Kensumsi (makan dan enack) 33 Bisya Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) 5 Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya 5 Kendaraan operasional roda 4 5 Kendaraan operasional roda 4 5 Kendaraan operasional roda 2 6 Kendaraan lainnya (transport logistik) 6 Kendaraan logistik Pemilihan 6 Sewa gudang 7 Dengawanan gudang 8 Dengawanan gudang 9 Dengawanan gudan dengawang dengawan (gudan logistik pra Pemilihan (pengapakan) 9 Kotak suara (termasuk mur dan baut jika bahan alumumium) 9 Bilik pemungutan suara (termasuk mur dan baut jika bahan alumumium)			PPK PPK PPK PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel TPS TPS unit unit unit unit unit unit unit uni	X X	bulan	X X X X	Rp.	1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914	1910 1910	PB P	RpRpRpRpRpRpRpRp.		
	d. PPS 1) Alat Tulis Kantor (ATK) 2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet 3) Sidang/Rapat Bissa 4) Sewa Gedung Kantor' 5) Pernalanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) 6) KPPS 1) Alat Tulis Kantor (ATK) 2) Konsumsi (makan dan anack) 3) Bisya Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) 8ewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya 8. Kendaraan operasional roda 2 9. Kendaraan operasional roda 2 9. Kendaraan operasional roda 2 9. Kendaraan perasional roda 2 9. Kendaraan perasional roda 2 9. Kendaraan operasional roda 2 9. Kendaraan operasional roda 2 9. Fengalolaan Logistik Pemilihan 9. Sewa guidang 9. Pengalolaan Logistik Pemilihan 9. Sewa guidang 9. Pengawasan proses logistik (surat nuara, dan lain-lain) 9. Sortir dan lipat surat suara 9. Pengasetan formulir 1. Penyispan kotek dan bilik suara 1. Penyispan kotek dan bilik suara 1. Penyispan kotek dan bilik suara 1. Persiapan pengelolaan logistik pre Pemilihan (pengepakan) 1. Kotak auara (termasuk mur dan baut ilika bahan alumumium) 1. Kotak auara (termasuk mur dan baut ilika bahan alumumium)			PPK PPK PPK PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel TPS TPS unit unit unit unit unit unit unit uni	X X	bulan	X X X X	Rp.	1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	PB P	RpRpRpRpRpRpRpRp.		
	d. PPS Il Alat Tulis Kantor (ATK) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet Si Sidang/Rapat Bissa Sidang/Rapat Bissa Sidang/Rapat Bissa Sewa Gedung Kantor' Persianan Dimas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) KPPS Il Alat Tulis Kantor (ATK) Rossumsi (makan dan enack) Bisya Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) Sowa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya Kendaraan operasional roda 4 Kendaraan operasional roda 4 Kendaraan perasional roda 2 Kendaraan lainnya (transport logistik) Mendaraan perasional roda 2 untuk PPK Pengekolaan Logistik Penilihan a. Sewa gudang b. Pengamanan gudang B. Pengamanan gudang C. Pengawasan proses logistik (surat suera, dan lain-lain) Sova Soviri dan lipat surat suera Persiapan kotak dan bilik suera Persiapan kotak dan bilik suera Persiapan pengelolaan logistik pra Pemilihan (pengepakan) Kotak suara (termasuk mur dan baut jika bahan alumumium) Bilik pemungutan auara (termasuk mur dan baut jika bahan alumumium) Belanja Modal Paralatan dan Mesin			PPK PPK PPK PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel TPS TPS unit unit unit unit unit unit unit uni	X X	bulan	X X X X	Rp.	1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914	100 mm m m m m m m m m m m m m m m m m m	PB P	RpRpRpRpRpRpRpRp.		
	d. PPS 11 Alat Tulis Kantor (ATK) 21 Listrik/Genset/Telepon/Air/internet 32 Sidang/Rapat Bissa 41 Sewa Gedung Kantor! 53 Pemalanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) 4 KPPS 11 Alat Tulis Kantor (ATK) 22 Kensumsi (makan dan enack) 33 Bisya Pembuatan TPS (Tende, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) 4 KPPS 11 Alat Tulis Kantor (ATK) 22 Kensumsi (makan dan enack) 33 Bisya Pembuatan TPS (Tende, Meia, Kursi, sound sustem, dan lain-lain) 5 Sewa Kendaraan operasional roda 4 4 b. Kendaraan operasional roda 4 6 b. Kendaraan perasional roda 4 6 c. Kendaraan perasional roda 2 6 c. Kendaraan perasional roda 2 7 c. Kendaraan perasional roda 2 8 c. Kendaraan perasional roda 2 8 c. Kendaraan perasional roda 2 8 c. Kendaraan perasional roda 2 9 c. Kendaraan formatir 9 c. Pengawanan perasional roda 2 9 c. Kendaraan formatir 9 c. Pengawanan gudang 9 c. Pengawanan gudang 9 c. Pengawanan gudang 9 c. Pengawanan gudang 9 c. Pengawanan formatir 9 c. Pengawanan format			PPK PPK PPK PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	X X	bulan	X X X X	Rp.	1913 1914 1915 19	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	PB P	Rp.		
	d. PPS 1) Alat Tulis Kantor (ATK) 2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet 3) Sidang/Rapat Bissa 4) Seva Gedung Kantor' 5) Perislanan Dinas/Transport (rapat keria, pelantikan, dan lain-lain) 8) KPPS 1) Alat Tulis Kantor (ATK) 7) Konsumsi (makan dan enack) 8) Bisva Pembuatan TPS (Tenda, Meia, Kursi, sound stutem, dan lain-lain) 8owa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya 8. Kendaraan operasional roda 4 8. Kendaraan operasional roda 4 8. Kendaraan perasional roda 2 untuk PPK Pengelolaan Logiatik Pemilihan 8. Sewa gudang 9. Pengawasan proses logiatik (surat suara, dan lain-lain) 8. Sortir dan lipat surat suara. 9. Pengawasan proses logiatik (surat suara, dan lain-lain) 8. Sortir dan lipat surat suara. 9. Pengasanan proses logiatik rain suara dan lain-lain) 8. Sortir dan lipat surat suara. 9. Pengasanan proses logiatik rain suara dan lain-lain) 8. Sortir dan lipat surat suara. 9. Pengasanan proses logiatik rain suara (ternasuk mur dan baut jika bahan alumumium) 9. Bilik pemungutan suara (ternasuk mur dan baut jika bahan alumumium) 9. Bilanja Modal Paralatan dan Mesin 8. Santunan Kerolakaan Keria Badan Penyelengara Adhoc			PPK PPK PPK PPK PPK Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel Ds/Kel TPS TPS unit unit unit unit unit unit unit uni	X X	bulan	X X X X	Rp.	1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914	100 mm m m m m m m m m m m m m m m m m m	PB P	RpRpRpRpRpRpRpRp.		

Keterangan :

1) Sewa gedung kantor, apabila Pemerintah Daerah tidak menyediakan gedung/kantor untuk PPK dan PPS.

1) Penyediasan gedung kantor bagi PPK dan PPS oleh Pemerintah Daerah maupun sewa gedung kantor sudah termasuk dengi kelengkapan kerja, dll)

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019

ARIEF BUDIMAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019
TENTANG
STANDAR DAN PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN KEBUTUHAN
BARANG/JASA DAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
STANDAR KEBUTUHAN BARANG DAN JASA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

The state of the	NO	STANDAR KEBUTUHAN BARANG D	URAIAN					UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
Part		UADAN DEDOJADAN DAN DELAYONAN	2							5	6	7
Property of the property of		encanaan Program dan Anggaran										Sesuai Tahapan
Part	a.	Penyusunan kebutuhan anggaran Pemilihan										эсонаг ганарап
Part	2. Pe	yusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)										Sesuai Tahapan
Part	3. Po	yusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan)				paket	x Rp		paket	Rp		Sesuai Tahapan
Professional Pro	b.	Rapat Penyusunan Regulasi					x Rp					
Part	a.	Sosialisasi/Penyuluhan							paket			Sesuai Tahapan
Property of the content of the con	5. Pe	abentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP				paket	х кр		paket	кр		Sesuai Tahapan
Property Western Wes	b	Pembentukan dan Pelantikan PPS				paket	x Rp		paket	Rp		
March Marc	d	Pembentukan PPDP				paket	x Rp		paket	Rp		
Reserve	f g	Bimbingan Teknis PPS Bimbingan Teknis KPPS				paket paket	x Rp x Rp		paket paket	Rp		
Property of the content of the con						paket	x Rp		paket	Rp		Cannai Tahanan
Property of the property of	a. b.	Penyusunan datar pemilih Pemutakhiran data pemilih										Sesuai ranapan
Company control from the control of the control o	d.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPT				paket	x Rp x Rp		paket	Rp		
Second properties of the pro	f.	Penggandaan Formulir A KWK				TPS	x lembar	x Rp	paket	Rp		
Professional pro	7. V	ifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan						-	-	_		Sesuai Tahapan
Second Company Seco	a. b.	PPK				Kec	x paket	x Rp	paket	Rp		
Professional programment of the programment of the professional programment of the professional programment of the professional programment of the professional	8. Pe					Desa	A paket	х кр	paket	кр		Sesuai Tahapan
Professional pro	a. b.	Pengumuman pendaftaran dan pendaftaran Penelitian keabsahan pencalonan dan pengumuman pada masyarakat				paket	x Rp		paket	Rp		
Production in programme programme state		Pemeriksaan kesehatan pasangan calon				paket	x Rp		paket	Rp		
Section Sect	f.	Pengumuman pasangan calon				paket	x Rp		paket	Rp		
B. Marche 1998 19												Sesuai Tahapan
Description of the flower fl	b.	Bahan Kampanye				paket	x Rp		paket	Rp		
B Banks and Antone More A	d.	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik										
Part	10. La	Dokumen audit dana kampanye					x Rp					Sesuai Tahapan
B. North-Color No.	c.						х кр х Rp					
2. Months Problem March Ma	11. Pr	Persiapan Penghitungan/Rekapitulasi			ta x		x orang					Sesuai Tahapan
23 Monthes Mahlim	b.	Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara		paket	х	kali		x Rp	paket	Rp		
S. Perganden part beneficially proposed in the property of t	12. A	okasi Hukum Dokumen advokasi hukum				nglest	y Dn		naket			Sesuai Tahapan
3.	b.	Pengadaan jasa konsultan/pengacara					x Rp			Rp		
2. Programment process part p	13. Pe	gadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara								passo		Sesuai Tahapan
3) Programme Formalise	1)	Kegiatan pengadaan barang dan jasa		paket	x	kali		x Rp				
Franch DART		Penggandaan Formulir		(DPT	x 102.5%			1				
Promite DA NEW Prom	+	- Formulir D KWK				PPS	x lembar	x Rp	paket	Rp		
Proc. Proc		- Formulir DA KWK - Formulir DB KWK				PPK	x lembar	x Rp	paket	Rp		
Perfect	4)	Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan						x Rp				
Principal Principal Problemgen Sum dan Pelaphangan Sum dan Pelap		- PPK				PPK	x eks	x Rp	paket	Rp		
1) Social Sciences		- PPDP						x Rp				
3] Time attally just the property of the pro		Kotak Suara						x Rp				
Triginal Est/Price 1		Tinta sidik jari								Rp		
Sampal Model C (Bassa) Sampal Model C (Bas	7	- Tingkat Kab/Kota	((keping ((keping	x Kab/Ko x PPK)	ta) + (+ (x Rp				
Sampul Model Chinard Samp Anne Samp Mand End Missand Pape P	5)	Sampul (Kubus dan Biasa)			(x Rp				
Sempol Surar States Tables (Histor)		- Sampul Model C (biasa)						x Rp				
- Sampad Surar Suara Salt (Muha) Sampad Salt (Muha)		- Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus)				buah	x TPS	x Rp	buah	Rp		
		- Sampul Surat Suara Sah (Kubus) - Sampul Anak Kunci				buah	x TPS x TPS	x Rp	buah	Rp		
Sampal DA (Blassa)		Tingkat PPS					x TPS	x Rp		Rp		
Sampal Anak Kunci	_							_				
Tingdat Kabupatern (Kora Sammy Model Dil (Baba) Sammy Model Dil (Bab) Sammy Model Dil (- Sampul Anak Kunci - Sampul Kubus				buah	x TPS	x Rp	buah	Rp		
6 Bantahn dan alat cobies	+	Tingkat Kabupaten/Kota - Sampul Model DB (Biasa)				buah	x TPS	x Rp	buah	Rp		
Signate Capter PAM TPS Saksil) x lembar x TPS x Rp. lembar Rp.	6)	Bantalan dan alat coblos				set	x TPS	x Rp	set	Rp		
10 Lem perclet	8) 9)	Tanda pengenal Karet pengikat				lembar buah	x TPS x TPS	x Rp	lembar buah	Rp		
13 Sembors 15 Sembors 16 Duah x PFN + Duah x TFS x Np. Duah Np. Np.	1	Kantong plastik	((buah	x PPK)	+ (botol buah	x TPS)) x TPS))	x Rp	botol buah	Rp		
1.5 Stocker Korka Suarra	13	Gembok	((buah	x PPK) x PPK)	+ (buah	x TPS))	x Rp	buah	Rp		
17 Alat bantu tuna netra	15	Spidol kecil Sticker Kotak Suara	((buah	x PPK)		buah	x TPS)) x TPS	x Rp	buah	Rp		
20 Sarana/papan pengumuman	18	Daftar pasangan calon				lembar lembar	x TPS x TPS	x Rp	lembar lembar	Rp		
C. Distribusi - PP (termasuk bongkar muat dan komponen pendukung lainnya) 1. Dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan/sebutan lainnya (PEK/PPD) rate/PP x PPK x Rp. PP Rp.	20	Sarana/papan pengumuman	(3	+ saksi)	x	buah	x TPS	x Rp	buah	Rp		
1 Dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan/sebutan lainnya (PK/PD)			, ,	odnos	~	-cbai	110					
3 Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS) Test/PP X TPS X Rp PP Rp	1)	Dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan/sebutan lainnya (PPK/PPD) Dari Kecamatan Ke Desa/Kelurahan/sebutan lainnya (PPS)				rate/PP	x PPS	x Rp	PP	Rp		
Bendahara Pengeluaran Pembantu						rate/PP	x TPS	x Rp	PP	Rp		
Selectariat Pokja ULP	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pokia ULP										
Pelatitan/Bimbingan Teknis dengan PPK/PPS/KPPS	3)	Sekretariat Pokja ULP Tenaga Pendukung				orang	x bulan x bulan	x Rp	OB OB	Rp		
Rapat kerja (pelatihan Kab/Kota x Keg x Rp. Keg Rp	5)	Tenaga Operator Komputer						x Rp			ļ	0
S. Rapat Kerja dan Supervisi		Rapat kerja/pelatihan					x Keg	x Rp	Keg	Rp		Sesuai Tahapan
a. Rapat Kerja	15. R					nau/ Kota	x Keg	л кр	ncg	кр		
- Dengan PPK (di Kecamatan atau di Kabupaten/Kota)		Rapat Kerja - Dengan KPU Kabupaten/Kota (di Kabupaten/Kota atau di Provinsi)				orang		x Rp	OK	Rp		
	Ŧ	- Dengan PPK (di Kecamatan atau di Kabupaten/Kota) - Dengan PPS (di Kecamatan)				orang orang	x kali x kali	x Rp x Rp	OK OK	Rp		
	b.	- Dengan pihak lain Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan					x kali	x Rp	OK	Rp		

	URAIAN								AMET	WHITE SALES	HARDA BATUMI	HAJIMER	ENT
	1		-						3	- 4	3	4	7
Perjalanan Dinas				_				-		mu.	-	-	
a. Dalam Rangka Korssultasi, R	pat kerja, Bimbingan teknie ke Provinsi/Pusat		2000	orang	K	mi	z Rp.	433.5	410.5	OK	Rp		
b. Daism Rangka Rapat kerja/S	pesarean/ primoringun textile					be II	- D.	-	-	OK	Russ		
- Dengan KPU Kabupaten/Ko	a (di Kabupaten/ Kota)			acang.	X	Justi Justi	a Ro	****		OK OK	Fit		
Dengan PPK (di Kecamatan Dengan PPS (di Kecamatan)	ttati di Nitoripitieni kollij		Auril	OFFICE		Iosii.	a Rp.	1861		OK	20		
Oursell Persons des Onle	sansan Pemilihan (di TPS) dalam rangios Validari Pemilihan			Oracia .	E (1)	Itali	z Rp.			OK .	Rp	-milital MARK	
g Supervisi Persiapan dan Pela	Salisant Petitimisat for 17 of amount recigion various 2 dominant			- Artestrik -		Anna .	- Oak	ALLA	601	DA.	- Control of the Cont		
Evaluasi dan Pelaporan	" "									-			Securi Taha
Evaluasi dan Pelaporan				_	-		E Ru.	-	-	malout	Re		OPPOSIT THE
s Penyusunan Tahapan Pemili b Penyusunan Keuangan	All					paket	z Ru.	-		paket .	Rn		
b renvusuman neuangan					1221	Panelle	0, 000		-111	process.	-	- STANASA	
OPERASIONAL DAN ADMINISTI	ASI PERKARTORAN												
Pemeliharaan	I midnight (widen										-		
				paket		budan	x Rp.	-		PB	Rp		
a. Kantor/Inventaris b. Kendarsan Roda 4 dan Roda					X	bulan	z Rb.		13	PB	Ro	redstatalas.	
b. Kendaraan Hoda 4 dan Roda			1000	pelited	X	DUHUT	A RE		-	7.0	Politica .	Astronom	
	1.1.1.2.2.2												
Bahan Bakar Minyak Keridaraan	RODE 4 DEL MORIA 2			conta		hoster	u Bu		-	кв	-	+	
n. Roda 4				unit	Х	bulan	A Rp.	-1110	10.55	KB	Rp	Name .	
b. Roda 2				unit	X	bulan	E Ro.	11114	-4111	I/ID	P. State of the last of the la	MANAGE	
								_	-				
Palayanan Administrasi Perkanto	N/I		-					-		-	-		
s. KPU Provinsi/KIP Aceh						V 1	- 0		-	No. de constitución de la consti	6-		
1) Alat Tulia Kantor (ATK)					-474	bulan	z Rp.	-100	-tiés	bulen	Rp	THE REAL PROPERTY.	
2) Listrik/Genset/Telepon//	r/Internet					bulan	# Rp.	Mille		Isulars	Rp	LUMBALADA	
3) Sidang/Rapat Blass					100	bulan	a Rp.	1111		bulen	Rp	- countr	
4) Pengamanan Kantor				Web (West)	108	bulan	a Rp.	147.5	-141-	bulan	Ro		-
5) Penyusunan Dokumen H	ail Evaluasi dan Pelaporan		- 100	Kab/Kota		bulan	# Rp.	A171	- itur.	PB	Rp	ALLEGA TO THE PARTY OF THE PART	-
6) Dokumentasi/Publikasi				Kab/Kota	. N	bulan	a Rp.	(315	1410	PB	Rp		-
									-		-	-	-
. KPU / KIP Kabupaten/Kota								-			-	-	
1) Aint Tulis Kantor (ATK)						bulan	* Rp.		- 444.1	bulan	Rp	ALLIANI.	
2) Listrik/Genset/Telepon/	r/Internet					bulan	* Rp.			buinn	Rp	BUTTON	
3) Sidang/Rapat Biasa					dixx-	bulan	± Rp.		(11)	Eiulen	Rham	- minutes	
4) Pengamanan Kantor					- 22	bulan	n Rp.	*144	(1)3	Estabars	Rp	district.	
5) Penyusunan Dokumen H	sil Evaluasi dan Pelaporan			Kab/Kota	2	bulan	z Rp.		1111	Pil	Rn	30000	
 Dokumentasi/Publikasi 	Principle of the Control of the Cont			Kab/Kota	A	bulan	s. Rp.		000	PB	Rom	quan.	
							-				-	-	
c. PPK												-	
1) Alat Tulis Kantor (ATK)				PPK	. E	bulan	s. Ro.	1311	2754	PB	Rp	111111(1)	
2) Listrik/Genset/Telepon/	ir/Internet			PPK	E	bulan	s. Ro.		114.5	PB	Ro	udhu	
3) Sidang/Rapat Biasa				PPK	8	bulan	x Rp.	1131	144	PB	Ro	-0.000	
4) Sewa Gedung Kantor*)				PPK	X	bulan	x Rp.	.1411		PB	Rp	-	-
5) Sewa Komputer dan Prin	er er			PPK	Ж	bulan	x Rp.		100	PR	Rp	- man	
6) Perjalanan Dinas/Transp	ort (Rapat kerja, Pelantikun, dan lain-lain)		-911	PPK	M	bulan	x Rp.	Mad		PB	Rp	-	
									-	-		-	
d. PP8									_				
1) Alat Tulia Kantor (ATK)				Du/Kel	X	bulan	E Rp.	1162	_	PB	Rhoo	injuste-	-
2) Lintrik/Genset/Telepon/	ir/Internet			Du/Kel	X	bulan	X. Pp.		-	PB.	Ro	Application.	
3) Sidning/Rapat Bixea				De/Kel		bulan	x Rp	1000	-	PB PB	Flo.		
4) Seus Gedung Kantor*			44.4	De/Kei	Χ	bulan	X Rp.	5-11	-	DR .	Ro	Minne	
S) Perjalanan Dinas/Transp	oet (Rapat kerje, Pelantikan, dan lain-lain)			Ds/Kel	х	bulan	x Rp.	4142		PB	Ro		
										-			
KPP8						777			-			-	
1) Alas Tulia Kantor (ATK)						TPS			1434	PB.	Rp		
2) Konsumsi (makan dan s				TPS	X	OCTATION	x Rp.	1766	4011	PB	Re		
	nda, Meia, Kurai, sound sustem, dan lain-lain)			TPS			z Ru			PB	Rom		
										-		-	
Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2	atau Kendaraan Lamnya											-	
Kendaraan Operasional Rod	4			unit	A	bulan	x Rp.			unit	Rp		
Kendaraan Operasional Rod	2		60.1	namid.	K	bulary	x Rp.			sanit	Rp.,,		
Kendaraan Lamnya (transpo				tonit	8	lonli	x Rn		_m	Ionli	Roman	DAMES.	
d. Kendaraan Operasional Rod	2 untuk PPK	PPK		NO.	H	bulen	x Rp.	. NA		unit	Rp	- HALLIAN	-
100000000000000000000000000000000000000									-			-	
Pengelolaan Logietik Pemilihan													
e. Sewa gudang						paicet	a Rp.	4114	1312	malcot .	Rp	Lunuas	
b. Pengamanan gudang		orang	X	Kah/Keta	W	kulan,	# 8p	- ALC	037	OB.	Rp	Munus	
 Perceawasan proses logistik 	eurat suara, dan lain-lain)			711 TO 1011 TO 1011		paket	* Rp		(30)	palont	Rp	hometer	
d. Sortir dan lipat Surat Suare	Y				4314	lember SS	a Rp			Imentony	Rp		
a. Pengasetan Formulir						paket	x Rp	Line	1164	palest	Rp	audite.	
 Pengasetan Formulir Pengasetan Formulir Pengasetan Formulir 	IATA								-				
- Persiapan pengelolaan k	pstik pra Pemilihan (pengepakan)		bu	bush	E	TP89	a Ro			buah	Rp.	*********	
- Kotak Suara ftermasuk	sur dan beut iika bahan Alumumium)		for the same	bunh	X	TPS).	a Ro		1	bunh	Rp	HIRLING.	
- Bilik pemungutan Suara	(termasuk mur dan baut jika bahan Alumumium)		- far	bush	N	TPIS	s. Ro		1111	bunh	Rp	- CHANGE	
rum bennade in panie	200											-	
Balanja Modal Peralatan dan Me	nin.					palcet	A Ru		100	palou	Rp		
The second course of the secon													
Samburan Kacalakaan Kerja Bac	an Penselenawara Adhok									1300	120000		
a. PPK	and a supplemental			OFFICE	8	Kab/Kota	z Ru		200	OK.	Ro	dispass	1
			,,,,,,	orang	- A				1	OK.	Rp	1,11111	
b. PP				OURUR	B	Kab/Kota	z Ro		1	OK	Br	34444	1.
c. KPPS			_111111				- 100	-	1			T	

Keterangan

Severa gedung kuntum, apabila Penerintah Oserah tidak menyedisikan gedungkanter untuk PPK dantare dan PS.
 Severa gedung kuntum, apabila Penerintah Oserah tidak menyedisikan gedungkanter tentuk PPK dan PS.
 Severa gedung kuntum, apabila Penerintah Oserah tidak menyedisikan gedungkantan penerintah penerintah

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019

> KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

ARIEF BUDIMAN

SEASON MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPE

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019

TENTANG

STANDAR DAN PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM KELOMPOK KERJA DAN PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NIO	URAIAN	WOLLIME	CATTIAN	DECADAN	LADOTED AND AN
NO 1	2	VOLUME 3	SATUAN 4	BESARAN 5	KETERANGAN 6
1	2	3	+	5	6
I.	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN				
1.	Pokja Tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh				
1.	a. Pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/ Revisi Rencana	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 11 bulan
	Anggaran Pemilihan	14 orang	OB	кр	masa kerja pamig iama 11 bulan
	b. Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan)	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 6 bulan
	1 OKJA 1 CHYUSUHAH 1 TOUUK-1 TOUUK HUKUH (KEPUTUSAH)	14 orang	OB	Тер	masa kerja pamig lama o bulan
	c. Pokja Pembentukan PPK dan PPS	paling banyak	ОВ	Rp	masa kerja paling lama 3 bulan
	c. Tonja Tombontanan TTM aan TTO	14 orang		[TCP	masa kerja pamig lama o bulan
	d. Pokja Pembentukan KPPS	paling banyak	ОВ	Rp	masa kerja paling lama 2 bulan
		14 orang	02	140	mada nerja pamig lama 2 balan
	e. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 6 bulan
	- J	25 orang		1	Jacks States
	f. Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
		14 orang			
	g. Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 3 bulan
		14 orang			
	h. Pokja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 8 bulan
		20 orang			
	i. Pokja Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 8 bulan
		14 orang			
	j. Pokja Pelaksanaan Kampanye	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 5 bulan
		18 orang			
	k. Pokja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
		14 orang			
	l. Pokja Perencanaan dan pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
	dan Penghitungan Suara	14 orang			
	m. Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 2 bulan
	Suara	14 orang			
	n. Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 2 bulan
		25 orang	0.0	_	
	o. Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 7 bulan
		14 orang		_	
	p. Pokja Pelaksanaan Rekapitulasi dan penetapan Pasangan Calon	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
	Terpilih.	14 orang	OD		
	q. Pokja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 1 bulan
	. D.1.: D	16 orang	OB	D.,	
	r. Pokja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan	paling banyak	l OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
	s. Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan	14 orang	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
	s. Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan	paling banyak	OB	кр	masa kerja pamig lama 4 bulan
	+ D1: D11	16 orang	OD	D.,	1 . 1. 1 41 1
	t. Pokja Pelaksanaan SPIP dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
		14 orang			
2	Cusuman Vaanggataaan Dalria di VDII Dravinai /VID Asah				
2.	Susunan Keanggotaaan Pokja di KPU Provinsi/KIP Aceh		OB	Pn	
	a. Pengarah b. Penanggung jawab	Jumlah personel	OB	Rp	
	c. Ketua	sesuai dengan	OB	Rp	
	d. Sekretaris	asas kepatutan		-	
		dan kelayakan	OB	Rp	
	e. Anggota	-	OB	Rp	
2	Dalaia Tingalaat VDII /VID Valaana tana /Vata				
3.	Pokja Tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota	1	C.D.	D.:	1 . 1
	a. Pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 11 bulan
	Anggaran Pemilihan	12 orang		-	
	b. Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan)	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 6 bulan
	D 1	12 orang			
	c. Pokja Pembentukan PPK dan PPS	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 3 bulan
	d. Datais Danata and Appen	12 orang	C.D.	D.:	1 1 1 1 2 1
	d. Pokja Pembentukan KPPS	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 2 bulan
	a Dalaia Damayatalakinan Data dan Da Gan Damaii	12 orang	0.00	Des	mana lamia malimata (1.1.1
	e. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 6 bulan
	f Dalaia Vanifilani Damanantan Damanan Cal	20 orang	OB	Den .	
	f. Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
	m. Dalais Casialisasi dan Danner (Dennedaden (D. 11. m.)	12 orang	OB	De	
	g. Pokja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 8 bulan
	h. Dalaia Mahamasan, Madia Cantan dan malamana Tufannani D. 33	18 orang	OB	De	
	h. Pokja Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 8 bulan
	i Dalaia Dalalaramaan Kamarara	12 orang	OB	Pen	
	i. Pokja Pelaksanaan Kampanye	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 5 bulan
		14 orang	1	1	

NO		URAIAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6
	j.	Pokja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye	paling banyak 12 orang	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
		dan Penghitungan Suara	paling banyak 12 orang	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
		Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak 12 orang	OB	Rp	masa kerja paling lama 2 bulan
		Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak 20 orang	OB	Rp	masa kerja paling lama 2 bulan
			paling banyak 12 orang	OB	Rp	masa kerja paling lama 7 bulan
		Pokja Pelaksanaan Rekapitulasi dan penetapan Pasangan Calon Teroilih	paling banyak 12 orang	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
		Pokja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan	paling banyak 14 orang	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
	q.	Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan	paling banyak 16 orang	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
	Г.	Pokja Pelaksanaan SPIP dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan	paling banyak 12 orang	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
4.	Su	sunan Keanggotaaan Pokja di KPU Kabupaten/Kota				
	a.	Pengarah		OB	Rp	
	b.	Penanggung jawab	Jumlah, sesuai	OB	Rp	
	C.	Ketua	dengan asas	OB	Rp	
	d.	Sekretaris	kepatutan dan	OB	Rp	
		Anggota	kelayakan	OB	Rp	
П.	HO	NORARIUM PENYELENGGARA PEMILIHAN				
5.	Pau	nitia Pemilihan Kecamatan (PPK)				
	KP	U:				
	a.	Ketua	1 orang	OB	Rp	Masa kerja paling lama 9 bulan
	b.	Anggota	4 orang	OB	Rp	sda
	Sel	cretariat :	1 0111118	Ų.	NP	SUR
	c.	Sekretaris	1 orang	OB	Rp	and a
	d.	Staf/Pelaksana	paling banyak 3 orang	OB	Rp	sda sda
6.	Par	nitia Pemungutan Suara (PPS)				
	KP			-		
		Ketua	1 orang	ОВ	D-	
		Anggota	2 orang	OB	Rp	Masa kerja paling lama 9 bulan
		cretariat :	5 or smik	VB	Rp	sda
		Sekretaris	1 orome	OB	Du	4
		Staf/Pelaksana	1 orang	OB	Rp	sda
	u.	somi : cureague	2 orang	OB	Rp	sda
7.	Kel	lompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)				
	a	Ketua	1 orang	ОК	D _m	Palant P
	_	Anggota			Rp	Paket Kegiatan
	·	Linmas/Pengamanan	6 orang	OK	Rp	sda
	· ·	Laminas/1 cugamatisti	2 orang	OK	Řp	sda
8.	Pet	tugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	1 orang	OB	Rp	Masa kerja paling lama 2 bulan

Keterangan :
- Besaran honorarium mengacu Surat Menteri keuangan
Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019

TENTANG

STANDAR DAN PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN ANGGARAN KEBUTUHAN
BARANG/JASA DAN HONORARIUM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2020

STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM KELOMPOK KERJA DAN PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
_					
	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN Policio Tinglicot VDI I / VID Volumeton / Voto				
	Pokja Tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota a. Pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 11 bulan
	Rencana Anggaran Pemilihan	12 orang	OB	[TCD	masa kerja pamig lama 11 bulan
	b. Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan)	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 6 bulan
		12 orang			
	c. Pokja Pembentukan PPK dan PPS	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 3 bulan
	d. Pokja Pembentukan KPPS	12 orang paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 2 bulan
	u. Tokja i embentukan ki 13	12 orang	OB	κρ	masa kerja pamig lama 2 bulan
	e. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 6 bulan
		20 orang			
	f. Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
	Perseorangan g. Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon	12 orang paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 3 bulan
	g. Fokja Felidaltalali dali Felietapali Fasaligali Caloli	12 orang	OB	Ιτρ	masa kerja pamig lama 3 bulan
	h. Pokja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/ Bimbingan	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 8 bulan
	Teknis	18 orang		_	
	i. Pokja Kehumasan, Media Center dan pelayanan	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 8 bulan
	Informasi Pemilihan	12 orang	OB	Dec	mana lawia malina lawa 5 halan
	j. Pokja Pelaksanaan Kampanye	paling banyak 14 orang	08	Rp	masa kerja paling lama 5 bulan
	k. Pokja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
	Kampanye	12 orang		-	J 1 - G
	l. Pokja Perencanaan dan pengadaan Perlengkapan	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	12 orang			
	m. Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 2 bulan
	Penghitungan Suara	12 orang	OB	[TCP	masa kerja pamig lama 2 bulan
	n. Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 2 bulan
	Suara	20 orang			
	o. Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 7 bulan
	p. Pokja Pelaksanaan Rekapitulasi dan penetapan	12 orang paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
	Pasangan Calon Terpilih	12 orang	OB	Ιτρ	masa kerja pamig lama 4 bulan
	q. Pokja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 1 bulan
		16 orang			
	r. Pokja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan	paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
	Keuangan	14 orang	OB	Rp	mana lamia malima lama 4 barlan
	s. Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan	paling banyak	OB	κρ	masa kerja paling lama 4 bulan
	t. Pokja Pelaksanaan SPIP dalam rangka Pengawasan	16 orang paling banyak	OB	Rp	masa kerja paling lama 4 bulan
	dan Pemeriksaan	12 orang	OB	[TCP	masa kerja pamig iama 4 bulan
		, , ,			
	Susunan Keanggotaaan Pokja di KPU Kabupaten/Kota a. Pengarah		OB	Dec	
	b. Penanggung jawab	Jumlah, sesuai	OB	Rp	
	c. Ketua	dengan asas	OB	Rp	
	d. Sekretaris	kepatutan dan	OB	Rp	
	e. Anggota	kelayakan	OB	Rp	
II.	HONORARIUM PENYELENGGARA PEMILIHAN				
	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)				
	KPU:				
	a. Ketua	1 orang	OB	Rp	Masa kerja paling lama 9 bulan
	b. Anggota	4 orang	OB	Rp	sda
	Sekretariat:	1		D	
	c. Sekretaris d. Staf/Pelaksana	1 orang paling banyak	OB OB	Rp	sda
	u. Stat/Fetaksatia	gaiing banyak 3 orang	80	Rp	sda
		Orang			
	Panitia Pemungutan Suara (PPS)				
	KPU:	1	OP	D.	
	a. Ketua b. Anggota	1 orang 2 orang	OB OB	Rp	Masa kerja paling lama 9 bulan sda
	Sekretariat :	4 orang	UB		sua
	c. Sekretaris	1 orang	OB	Rp	sda
	d. Staf/Pelaksana	2 orang	OB	Rp	sda

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)				
	a. Ketua	1 orang	OK	Rp	Paket Kegiatan
	b. Anggota	6 orang	OK	Rp	sda
	c. Linmas/Pengamanan	2 orang	OK	Rp	sda
6.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	1 orang	OB	Rp	Masa kerja paling lama 2 bulan

Catatan

Kepala Biro Hi

- Besaran honorarium mengacu Surat Menteri keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016

Salman sahar dengan aslinya SEKRETARIA CJENDERAL KOMISI PEMILIPAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019

TENTANG

STANDAR DAN PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN ANGGARAN KEBUTUHAN
BARANG/JASA DAN HONORARIUM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN DALAM RANGKA
KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan program dan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan. Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun menyebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mengelola anggaran tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus memiliki pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebutuhan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini yaitu untuk mempermudah, menyeragamkan, dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun anggaran dalam rangka kebutuhan barang/jasa dan honorarium penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini, meliputi:

- 1. Standar Kebutuhan Barang dan Jasa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- 2. Standar Satuan Biaya Honorarium Kelompok Kerja dan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

D. Pengertian Umum

- 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
- 2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
- 6. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
- 7. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
- 8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
- 9. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

- mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
- 10. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
- 11. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 12. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
- 13. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
- 14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- 15. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
- 16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
- 17. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

- daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rayta Daerah dengan Peraturan Daerah.
- 20. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- 21. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- 22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemberi Hibah (Pemerintah Daerah) dengan penerima hibah (KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota).
- 23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
- 24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
- 25. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
- 26. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahun.

- 27. Standar Biaya Daerah adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 28. Standar Biaya Masukan Lainnya yang selanjutnya disingkat SBML adalah standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Pemerintah Daerah.
- 29. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran lembaga dalam hal ini Ketua KPU.
- 30. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung iawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kepala Kantor yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- 31. Kelompok Kerja adalah tim yang dibentuk dan disusun secara resmi, berdasarkan Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Ketua Lembaga/Pejabat Eselon I/KPA.
- 32. Instansi Pemerintah lainnya adalah instansi pusat, instansi vertikal, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan kegiatan tersebut saling berinteraksi dan bekerjasama untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait pencapaian tujuan dan sasaran.
- 33. Honorarium Kelompok Kerja Tahapan Pemilihan adalah imbalan di luar gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Ketua Lembaga/ Pejabat Eselon I/KPA dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa terkait dengan pencapaian *output*.
- 34. Besaran Honorarium merupakan batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

BAB II

STANDAR KEBUTUHAN BARANG DAN JASA

- A. Standar Kebutuhan Barang dan Jasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
 - 1. Perencanaan Program dan Anggaran

Usulan kebutuan pendanaan kegiatan Pemilihan dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun kegiatan perencanaan program dan anggaran meliputi:


a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKB)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) kebutuhan barang/jasa dan honorarium dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan di masing-masing Satuan Kerja.

Tahapan penyusunan program dan anggaran:

- KPU Provinsi mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Pemerintah Provinsi.
- 2) KPU Kabupaten/Kota mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Pengusulan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) berpedoman pada SBM, SBML, dan Harga Pasar. Apabila tidak tercantum dalam SBM, SBML, dan harga pasar, mengacu pada standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota.
- 4) Kebutuhan pendanaan yang disusun, disampaikan ke KPU untuk direviu standarisasinya dengan Keputusan KPU yang telah ditetapkan. KPU akan melakukan diskusi dan

- penelaahan lebih lanjut apabila diperlukan, dengan mengundang KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- 5) Mekanisme penyusunan pendanaan kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) tercantum dalam *flowchart* sebagai berikut:

MEKANISME PENYUSUNAN PENDANAAN HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA



Kegiatan penyusunan anggaran meliputi:

- 1. rapat penyusunan RKB/RAB;
- 2. rapat pembahasan internal KPU dan instansi terkait;
- 3. koordinasi dengan KPU atau KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Pemilihan; dan
- 4. perbaikan serta finalisasi.

Contoh format Rencana Anggaran Belanja (RAB);

Paket Kegiatan: 1 (satu) paket kegiatan tahapan Pemilihan. Contoh: Kegiatan Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan, Paket kegiatan terdiri dari:

KODE	/	URAIAN GIATAN/OUTPUT SUBOUTPUT/ OMPONEN/SUB	RINCIAN PERHITUNGAN							VOL	SAT	BIAYA SATUAN	JUM LAH	
		KOMPONEN												
1		2					3				4	5	6	7
3364	Pede	oman, Petunjuk												
	Tekı	nis dan												
	Bim	bingan												
	Tek	nis/Supervisi/												
	Pub	likasi/Sosialisasi												
	Pen	yelenggaraan												
	Pem	ilihan dan												
	Pene	didikan Pemilih												
034.	Tah	apan Pemilihan												
011.	Pem	ilihan												
	Gub	ernur/												
		ati/Walikota												
A.		·												
В.														
C.														
D.	Bim	bingan Teknis												
<i>D</i> .	PPK													
521211		anja Bahan												
021211	a.	Block note	1	keg	X		orang	x		PPK		OK		
	a.	Block flote	1	Reg	^	•••	orang	^	•••	111	••••	OK	•••••	•••••
	h	Dollnoint	1	1-00			00000			PPK		OK		
	b.	Ballpoint	1	keg	Х	•••	orang	х		PPK		OK		
									•••					
		Connected to 1	1	1						DDV		017		
	c.	Spanduk	1	keg	X	•••	orang	х		PPK	••••	OK	•••••	•••••
									•••					
	1	D1-1	1	1_						DDZ		077		
	d.	Backdrop	1	keg	X	•••	orang	X		PPK	••••	OK	•••••	•••••

KODE	/ KC	URAIAN GIATAN/OUTPUT SUBOUTPUT/ OMPONEN/SUB KOMPONEN	RINCIAN PERHITUNGAN						VOL	SAT	BIAYA SATUAN	JUM LAH	
1		2					3			4	5	6	7
	e.	Konsumsi:											
		- Rapat											
		persiapan											
		- Makan		keg	х		orang				OK		
		- Snack	•••	keg	х		orang				OK		
		- Peserta											
		- Makan		kali	х		orang				OK		
		- Snack		kali	х		orang				OK		
		- panitia											
		- Makan		kali	х		orang				OK		
		- Snack		kali	Х		orang				OK		
	f.	Tas/tempat		keg	Х		orang				OK		
		seminar kit											
	g.	Penggandaan		keg	х		orang				OK		
		dan Penjilidan											
		dlll (sesuai											_
		dengan											
		kebutuhan)											
521213	Hon	or Yang Terkait											
	Den	gan <i>Output</i>											
	Kegi	atan											
	Tim	Pelaksana											
	Kegi	atan Bimtek											
	(tata	a cara											
	pem	bentukan dan											
	jum	lah personel											
	sest	ıai dengan SBM)											
	1	Penanggung		org	Х	1	keg				OK		
		jawab											
	2	Ketua/Wakil		org	Х	1	keg				OK		
		Ketua											
	3	Sekretaris	•••	org	х	1	keg				OK		
	4	Anggota	•••	org	Х	1	keg				OK		
521219	Bela	nja Paket											
	Mee	ting Dalam Kota											
	а	Transportasi	•••	org	Х		keg				OK		
		dalam kota											
		dlll (sesuai											
		dengan											
		kebutuhan)											

KODE	URAIAN KEGIATAN/OUTPUT / SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONEN	RINCIAN PERHITUNGAN	VOL	SAT	BIAYA SATUAN	JUM LAH
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					•••••

<u>Catatan:</u> RAB tersebut merupakan contoh, sedangkan dalam pelaksanaan menyesuaikan dengan kebutuhan.

- b. Pembahasan Rencana Kebutuhan Barang (RKB)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan TAPD dan DPRD:
 - 1) KPU Provinsi bersama dengan TAPD membahas kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota bersama dengan TAPD membahas kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 3) hasil pembahasan tersebut menjadi dasar penganggaran belanja Hibah kegiatan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 4) apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pendanaan kegiatan dibebankan pada Provinsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah, dan berdasarkan kesepakatan bersama antara Gubernur dan Bupati atau Wali Kota; dan
 - Pemerintah Provinsi dapat membantu pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam

hal Pemerintah Provinsi mengalami keterbatasan kemampuan daerah untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Revisi/Pengesahan Anggaran Hibah Pemilihan
 - a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua KPU Provinsi, dan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Bupati atau Wali Kota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota. NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- 1) pemberi dan penerima Hibah;
- 2) tujuan pemberian Hibah;
- 3) besaran dan rincian penggunaan Hibah kegiatan Pemilihan;
- 4) hak dan kewajiban; dan
- 5) tata cara penyaluran Hibah.

NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD. Penandatanganan NPHD oleh Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bukan sebagai PA. Penyusunan NPHD sebagaimana tercantum dalam Format NPHD, pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masingmasing Satuan Kerja dengan Pemerintah Daerah. Format NPHD sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai NPHD.

b. Pengesahan/Revisi Hibah.

Setelah menandatangani NPHD, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota segera mengajukan permohonan registrasi hibah untuk mendapatkan nomor register dengan tahapan meliputi:

- 1) KPA menyampaikan permohonan register dana Hibah Pemilihan ke Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Gedung Frans Seda Lantai VII, Jl Dr. Wahidin No Jakarta 10710 telepon (021) 3864778 dan fax 021 3843712 dengan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal KPU. Pengajuan permohonan registrasi hibah langsung Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) melampirkan dokumen fotokopi NPHD yang telah dilegalisir KPA atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPA;
 - b) jumlah yang diregistrasi harus sesuai dengan jumlah Perjanjian Hibah;
 - c) contoh Format Surat Permohonan Nomor Registrasi Hibah dan Surat Kesanggupan Memasukkan Dana Hibah sebagai berikut:
 - 1) Contoh Format Permohonan Permintaan Nomor Registrasi Hibah:

(KOP SURAT)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah

Yth. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan

menui	ijuk P	eraturan	memen	Keua	angan	MOIII)I	LO	emang
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, d	engan	ini	kami	menga	ajukan
permohona	ın pern	nintaan 1	nomor re	egister	hibal	ı untı	ık proj	yek/ke	giatan
(1)	ya	ang berasa	ıl dari dor	or	• • • • • • • • • •	(2)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •
Sebag	ai syara	at permin	taan nom	or reg	ister t	terlamp	ir kam	i sam _]	paikan
Dokumen	Perjan	jian Hib	ah <i>(Gra</i>	nt A	greema	ant)/dol	kumen	lain	yang
dipersamal	kan.								

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register,
persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada (3)
Demikian disampaikan untuk mendapat tindak lanjut sebagaimana
mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapakan terimakasih.
(4)(5)
(6)
(7)
NIP
Tembusan:
(8)

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN NOMOR REGISTER HIBAH

Nomor	Uraian				
(1)	Disini nama proyek/kegiatan hibah sesuai Perjanjian Hibah atau				
	Dokumen yang dipersamakan.				
(2)	Diisi nama negara/Lembaga Pemerinatah Hibah				
(3)	Diisi nama dan alamat Instansi beserta nomor telpon/fax				
	Pemohon nomor register hibah				
(4)	Diisi lokasi pemohon nomor register hibah				
(5)	Diisi tanggal surat permohonan nomor register hibah				
(6)	Diisi jabatan penandatangan surat permohonan nomor register				
	hibah, dapat diisi Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga				
	atau Kepala Satuan Kerja penerima hibah				
(7)	Diisi nama dan NIP Pejabat Penandatangan surat permohonan				
	nomor register hibah				
(8)	Diisi pihak-pihak yang mendapat tembusan surat permohonan				
	nomor register hibah, termasuk kepada unit pada				
	Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi				
	menyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.				

2) Contoh Format Surat Kesanggupan Memasukkan Dana Hibah ke Dalam DIPA:

(KOP SURAT) KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor :	20
Sifat :	
Lampiran :	
Hal :	Pernyataan Kesanggupan
	Memasukkan Dana Hibah ke
	Dalam DIPA
Yth. Kepala	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Di	
Menun	juk Peraturan Menteri Keuangan Nomor
tentang Rek	kening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dengan
ini kami m	enyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami
tanggal	
permohonar	n persetujuan pembukaan rekening, untuk memasukkan dana
hibah yang	akan diperoleh berdasarkan5) ke
dalam	DIPA
•••••	7) tanggal8)
Demiki	an disampaikan agar dapat dimaklumi.
	KPA atau pejabat yang ditunjuk,
	9)
	NIP

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETERANGAN SUMBER DANA, MEKANISME PENYALURAN DANA REKENING DAN PERLAKUKAN PENYETORAN BUNGA/JASA GIRO

Nomor	Uraian
1)	Diisi:
	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk
	permohonan ijin pembukaan rekening sesuai dengan wilayah kerja
	masing-masing KPPN
2)	Diisi nama kota tempat lokasi KPPN
3)	Diisi Tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
4)	Diisi Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
5)	Diisi Nomor Registrasi Hibah
6)	Diisi Nama Satuan Kerja yang mengajukan.
7)	Diisi Nomor DIPA Satuan Kerja yang mengajukan permohonan
	pembukaan rekening
8)	Diisi Tanggal DIPA Satuan Kerja yang mengajukan permohonan
	pembukaan rekening
9)	Diisi Nama KPA atau pejabat yang ditunjuk

- 2) Setelah memperoleh nomor register dari DJPPR, KPA segera mengajukan usulan revisi anggaran Hibah Pemilihan yang bersumber dari Hibah Pemilihan pada DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan masing-masing. Revisi anggaran mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran, dengan melampirkan:
 - a) Surat Usulan Revisi Anggaran yang diandatangani KPA;
 - b) matriks perubahan (semula-menjadi);
 - c) arsip data komputer RKA-K/L DIPA Revisi;
 - d) copy DIPA Petikan terakhir; dan
 - e) dokumen pendukung lainnya (*Copy* NPHD, Surat Penerbitan Nomor Register, Ijin Pembukaan Rekening, dan Ringkasan NPHD).

Tahapan penyesuaian pagu hibah dalam DIPA dilakukan melalui revisi/penyesuaian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, proses penyesuaian pagu/revisi anggaran Hibah Langsung dalam bentuk uang pada DIPA perlu dilakukan pengesahan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kuasa BUN;
- b) proses revisi anggaran dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Penerima Hibah Langsung di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di wilayah masing-masing dengan memperhatikan peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan memperhatikan batas akhir penerimaan usul revisi anggaran di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
- c) revisi anggaran yang bersumber dari hibah, harus sesuai dengan peruntukan pemberian hibah yang secara spesifik telah ditetapkan dalam perjanjian (NPHD) dengan mengacu pada ketentuan perundangundangan;
- Revisi anggaran akan menambah pagu DIPA tahun d) anggaran berjalan dan jumlah yang direvisi adalah yang direncanakan akan dilaksanakan/ digunakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Apabila Pemilihan dilaksanakan dalam 2 (dua) anggaran, revisi anggaran pada tahun anggaran kedua berakhirnya Tahapan Pemilihan), (tahun pagu anggaran yang dilakukan revisi/pengesahan yaitu sebesar anggaran yang direalisasikan atau yang digunakan.

Usulan Revisi Anggaran tersebut, pada:

- (1) Program: Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06);
- (2) Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Wali Kota, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)/Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih (3364);

- (3) Keluaran/Output: Tahapan Pemilihan (034);
- (4) Komponen/Sub Komponen: disesuaikan dengan kebutuhan, misal Sub Komponen B. Hibah Pemilihan Gubernur ... /Bupati...../Wali Kota....;
- (5) Mengisi sumber anggaran dari APBD yaitu: Hibah Dalam Negeri Langsung (HDNL), serta kode register NPHD; dan
- (6) Akun: penggunaan akun dan jenis belanja sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS). Penggunaan/penerapan BAS dilakukan untuk keselarasan norma anggaran dan norma akuntansi dalam sinkronisasi perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran melalui laporan keuangan (laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan Neraca serta laporan Perubah Equitas).
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017, dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan perjanjian pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- 3. Penyusunan Produk Hukum dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Pemilihan, dan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan. Selain Keputusan, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota juga mengeluarkan Berita Acara untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Kegiatan penyusunan produk hukum berupa keputusan dan berita acara yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan, dilaksanakan melalui:

- a. pengadaan alat tulis kantor dan penggandaan bahan;
- pembentukan kelompok kerja penyusunan produk hukum KPU
 Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. rapat penyusunan produk hukum;
- d. penyusunan produk hukum;
- e. pengesahan produk hukum;
- f. penyuluhan dan sosialisasi produk hukum;
- g. pembekalan materi/peningkatan kompetensi penyusunan produk hukum;
- h. pendokumentasian kegiatan penyusunan produk hukum;
- i. pelaporan kegiatan penyusunan produk hukum; dan
- j. evaluasi kegiatan penyusunan produk hukum.

4. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf d, huruf p, huruf r, dan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, di antaranya:

- a. sosialisasi dalam bentuk penyuluhan;
- b. sosialisasi dalam bentuk bimbingan teknis;
- c. sosialisasi melalui media cetak;
- d. sosialisasi melalui media elektronik; dan/atau
- e. sosialisasi melalui pemasangan alat peraga sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang sosialisasi Pemilihan.

5. Pembentukan dan Pembubaran PPK, PPS, KPPS, dan PPDP

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dengan memperhatikan pedoman dari KPU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dengan memperhatikan pedoman dari KPU.

Untuk memberikan pedoman dalam tata kerja dan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana telah disebutkan di atas, KPU telah menetapkan Peraturan KPU tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, kegiatan penetapan tata kerja dan pembentukan PPK, PPS dan KPPS, meliputi:

a. pembentukan PPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;

- b. pembentukan PPS pada 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- c. pembentukan KPPS dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemungutan suara;
- d. pelantikan anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan
- e. bimbingan teknis terkait tahapan penyelenggaraan kepada PPK, PPS dan KPPS.

KPU Kabupaten/Kota juga memiliki tugas dan wewenang untuk membentuk PPDP berdasarkan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 10 ayat (3) dalam Peraturan KPU tersebut disebutkan bahwa PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, sehingga KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan bimbingan teknis kepada PPDP terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Pembubaran PPK dan PPS paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

6. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

Kegiatan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan 8 (delapan) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan. Selama proses pemutakhiran data pemilih, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

KPU dalam memproses pemutakhiran data pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH). Agar aplikasi ini dapat digunakan memerlukan dukungan koneksi internet dengan kapasitas kecepatan paling kurang 1 MBPS (satu *mega byte* per *second*). Operator yang bertugas mengoperasikan aplikasi SIDALIH dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS. Hal ini tergantung dari kemampuan sumber daya manusia pada masing-masing daerah.

Rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih terdiri dari:

a. Penyusunan Daftar Pemilih

Kegiatan ini bertujuan untuk mengelompokkan pemilih ke dalam TPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (pemutakhiran data pemilih) di lapangan, yang meliputi:

- bimbingan teknis pengoperasian aplikasi SIDALIH bagi operator di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) memasukkan data pengelompokan pemilih ke dalam aplikasi SIDALIH; dan
- 3) pencetakan hasil pengelompokan pemilih ke dalam formulir daftar pemilih.

b. Pemutakhiran Data Pemilih

Kegiatan ini bertujuan memutakhirkan data pemilih berdasarkan keadaan lapangan yang dilakukan oleh PPDP. Kegiatan ini dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Tahun 2020, yang meliputi:

- 1) pengadaan formulir tanda bukti terdaftar sebagai pemilih;
- 2) pengadaan stiker tanda bukti pencocokan dan penelitian;
- 3) pengadaan formulir daftar pemilih baru;
- 4) pengadaan formulir laporan hasil kerja PPDP (rekapitulasi penambahan pemilih baru, perubahan data pemilih, dan penghapusan pemilih berdasarkan kriteria);
- 5) pengadaan alat tulis kantor;
- 6) bimbingan teknis pengoperasian aplikasi SIDALIH bagi operator di tingkat PPK dan PPS;
- 7) bimbingan teknis PPDP, PPS, dan PPK;
- 8) pencetakan buku panduan pemutakhiran bagi PPDP, PPS, dan PPK;
- 9) pencetakan buku panduan penggunaan aplikasi SIDALIH bagi operator;
- 10) pencocokan dan penelitian data pemilih di lapangan per TPS oleh PPDP; dan
- 11) penyerahan hasil pencocokan dan penelitian dan laporan hasil kerja PPDP kepada PPS.

c. Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Kegiatan ini bertujuan untuk menetapkan data hasil pemutakhiran menjadi Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka, dengan kegiatan meliputi:

- 1) tingkat PPS:
 - a) rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran;
 - b) penyerahan daftar pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
 - c) penyusunan laporan hasil kerja.
- 2) tingkat PPK:
 - a) rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran;
 - b) penyerahan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
 - c) penyusunan laporan hasil kerja oleh PPK.
- 3) tingkat KPU Kabupaten/Kota:
 - a) rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara;
 - b) rapat koordinasi dengan PPK dan PPS apabila ditemukan data pemilih potensi ganda dan data pemilih tidak lengkap;
 - c) pencetakan salinan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara;
 - d) penyerahan Daftar Pemilih Sementara *hardcopy* kepada PPS melalui PPK;
 - e) penyerahan salinan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara *softcopy* dan *hardcopy* dari KPU Kabupaten/Kota kepada:
 - (1) setiap tim kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
 - (2) Panwas Kecamatan;
 - (3) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - (4) KPU Provinsi; dan
 - (5) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

- 4) Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh PPS pada kantor desa/kelurahan dan Sekretariat/Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga/tempat strategis lainnya.
- 5) tingkat KPU Provinsi:
 - a) Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Penyerahan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Provinsi kepada:
 - (1) KPU;
 - (2) Bawaslu Provinsi;
 - (3) setiap tim kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - (4) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- d. Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Kegiatan ini bertujuan untuk menetapkan daftar pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka, dengan kegiatan meliputi:

- 1) Pengadaan formulir tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara.
- 2) tingkat PPS:
 - a) mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara;
 - b) perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 - c) untuk usulan perbaikan berupa penambahan pemilih,
 PPS menyerahkan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih kepada pemilih;
 - d) rapat penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), rekapitulasi DPSHP, daftar tanggapan masyarakat, dan rekapitulasi tanggapan masyarakat; dan
 - e) penyerahan hasil rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada huruf d) kepada PPK.

- 3) tingkat PPK:
 - a) rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi DPSHP
 - b) penyerahan rekapitulasi DPSHP dan daftar tanggapan masyarakat kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 4) tingkat KPU Kabupaten/Kota:
 - a) rapat pleno terbuka rekapitulasi perbaikan DPS dan DPT;
 - b) menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS;
 - c) menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS kepada:
 - (1) KPU Provinsi;
 - (2) KPU melalui KPU Provinsi;
 - (3) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - (4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - (5) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
 - d) menetapkan DPT;
 - e) menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan;
 - f) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam bentuk softcopy kepada:
 - (1) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan;
 - (2) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota;
 - (3) Panwas Kecamatan; dan
 - (4) Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 5) tingkat KPU Provinsi:
 - a) rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT;
 - b) menyusun rekapitulasi DPT;
 - c) mencetak salinan rekapitulasi DPT:
 - d) menyerahkan salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - (1) KPU;
 - (2) Bawaslu Provinsi;
 - (3) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

- (4) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- e. Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb)
 - 1) Pengadaan formulir DPTb;
 - 2) tingkat PPS:
 - a) mendaftarkan Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT ke dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb);
 - b) melakukan rekapitulasi DPTb tingkat desa/kelurahan; dan
 - c) menyampaikan DPTb kepada PPK.
 - 3) tingkat PPK:
 - a) mengadakan rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi DPTb tingkat kecamatan;
 - b) menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb kepada:
 - (1) KPU Kabupaten/Kota;
 - (2) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
 - (3) Panwas Kecamatan; dan
 - (4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - 4) tingkat KPU Kabupaten/Kota:
 - a) mengadakan rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi dan penetapan DPTb;
 - b) menyusun rekapitulasi DPTb;
 - c) menyerahkan DPTb dan rekapitulasi DPTb kepada KPU Provinsi;
 - d) menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb kepada:
 - (1) KPU Provinsi;
 - (2) KPU melalui KPU Provinsi;
 - (3) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - (4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - (5) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
 - e) menyampaikan salinan penetapan DPTb kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan;

5) tingkat KPU Provinsi:

- a) mengadakan rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi
 DPTb untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b) menyusun rekapitulasi DPTb;
- c) Menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb kepada:
 - (1) KPU;
 - (2) Bawaslu Provinsi;
 - (3) setiap tim kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - (4) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - (5) dalam hal KPU Provinsi tidak menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melaporkan hasil rekapitulasi DPT dan DPTb dari KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan kepada KPU.

Proses pemutakhiran data pemilih sebagaimana telah disebutkan di atas dilaksanakan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Pemilihan dan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan.

7. Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, verifikasi dukungan Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS.

Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran Pasangan Calon dimulai. Verifikasi dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.

KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi berupa penelitian dokumen dukungan dengan dokumen identitas paling lama 14 (empat belas) Hari dan melakukan analisis dukungan kegandaan dan pengecekan data dukungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan atau Daftar Penduduk Potensi Pemilih (DP4) untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon dan adanya informasi manipulasi dukungan, yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari. Hasil Penelitian administrasi dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPS dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada Pasangan Calon. PPS melakukan penelitian faktual terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Hasil Penelitian Faktual dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten apabila Penilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sedangkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekapitulasi hasil penelitian faktual sampai dengan tingkat provinsi.

Salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi dipergunakan oleh Pasangan Calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan pada saat tahapan pendaftaran Pasangan Calon yang dilakukan selama 2 (dua) hari. Pelaksanaan verifikasi sebagaimana telah disebutkan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan dan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang pencalonan Pemilihan.

8. Pencalonan

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan masa pendaftaran bagi warga negara indonesia yang berminat menjadi Pasangan Calon. Kemudian dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Pasangan Calon.

Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pencalonan, melakukan kegiatan yang meliputi:

- a. menerima pendaftaran Pasangan Calon;
- b. menerima dan meneliti pemenuhan persyaratan;
- mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- d. berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani Pasangan Calon, dan menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani;
- e. melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
- f. menyampaikan hasil penelitian kepada Pasangan Calon dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian;
- g. menerima perbaikan persyaratan pencalonan;
- h. melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan;
- melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya untuk Pasangan Calon perseorangan;
- j. menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
- k. mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dalam rapat pleno, dengan mengundang:
 - Pasangan Calon;
 - 2) wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan Pasangan Calon;

- 3) Pasangan Calon perseorangan;
- 4) tim kampanye;
- 5) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 6) media massa; dan
- 7) tokoh masyarakat;
- m. memfasilitasi Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat; dan
- n. melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti dan menetapkan Pasangan Calon pengganti tersebut jika memenuhi persyaratan (jika ada).

Pelaksanaan proses pencalonan sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan berdasarkan pada undang-undang Pemilihan dan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang pencalonan Pemilihan.

9. Pelaksanaan Kegiatan Kampanye

Kampanye dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan oleh Pasangan Calon dan/atau tim kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode kampanye meliputi:

- a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- c. pemasangan alat peraga kampanye; dan/atau
- d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

Sedangkan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau tim kampanye yaitu dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota difasilitasi oleh APBD. Sedangkan kampanye oleh

Pasangan Calon dan/atau tim kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Berdasarkan Peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye Pemilihan, pelaksanaan metode kampanye tersebut dilakukan dengan:

a. Debat Publik/Debat Terbuka antara Pasangan Calon

Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling banyak 3 (tiga) kali pada masa kampanye dan disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta. Jika tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, maka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau lembaga penyiaran swasta pada masa kampanye. Debat publik atau debat terbuka ini dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi, serta dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.

b. Penyebaran Bahan Kampanye

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyebaran bahan kampanye dengan mencetak bahan kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon. Ukuran bahan kampanye yang dicetak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye.

Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau tim kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk dicetak.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan guna menentukan jumlah Bahan Kampanye yang akan dicetak. Setelah dilakukan pencetakan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kemudian menyerahkan Bahan Kampanye kepada penghubung Pasangan Calon untuk disebarkan oleh petugas kampanye. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

dilakukan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye yang meliputi:

- 1) baliho/billboard/videotron dengan paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
- 2) umbul-umbul dengan paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan, dan/atau
- 3) spanduk dengan paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

Desain dan materi alat peraga kampanye tersebut dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau tim kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk dibuat alat peraga kampanye. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat dan kecamatan, desa/kelurahan untuk perangkat menetapkan lokasi pemasangan kampanye. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota alat peraga kampanye di lokasi yang telah memasang ditentukan dan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye tersebut.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota untuk membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

d. Iklan Kampanye di Media Massa

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye pada media massa cetak, media massa elektronik yang meliputi televisi, radio dan/atau media dalam jaringan *(online)*, dan/atau lembaga penyiaran, dalam

bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan durasi dan ketentuan yang ada kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditayangkan baik di media massa cetak maupun media elektronik.

Masa penayangan Iklan Kampanye adalah 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang. Jumlah penayangan iklan Kampanye menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana terdiatur dalam Peraturan dan Keputusan KPU terkait pelaksanaan kampanye. Dalam hal penetapan jadwal Kampamye, KPU Provinsi penayangan Iklan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan media cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.

Pelaksanaan kegiatan kampanye sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan berdasarkan pada undang-undang Pemilihan dan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan kampanye.

10. Laporan Audit Dana Kampanye

Sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota memberikan pelayanan pelaporan dana kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim kampanye. Pelayanan tersebut berupa konsultasi melalui tatap muka, telepon dan/atau email. Dalam memberikan pelayanan tersebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.

Kegiatan pelayanan pelaporan dana kampanye tersebut, dilakukan melalui:

a. pembentukan Kelompok Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan ketentuan:

- dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yang dimulai sejak masa pencalonan Pasangan Calon sampai dengan masa Kampanye berakhir;
- 2) jumlah personel sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari:
 - a) Anggota KPU Provinsi;
 - b) Sekretariat KPU Provinsi;
 - c) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); dan
 - d) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
- b. perjalanan dinas digunakan untuk:
 - 1) konsultasi terkait dengan Dana Kampanye ke KPU; dan
 - 2) konsultasi terkait dengan jasa Kantor Akuntan Publik ke IAPI;
- c. perjalanan dinas dalam kota digunakan dalam rangka koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
- d. belanja barang persediaan dan konsumsi digunakan untuk kegiatan fasilitasi dana kampanye Pemilihan;
- e. biaya narasumber digunakan dalam rangka kegiatan pelayanan dan fasilitasi pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye Pemilihan;
- f. penggandaan modul dana kampanye;
- g. pendokumentasian laporan dana kampanye yang disusun secara sistematis beserta resume/ringkasannya; dan
- h. pengadaan jasa profesi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk proses audit dana kampanye Pemilihan.

11. Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Penghitungan suara meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. tingkat TPS:
 - 1) persiapan penghitungan;
 - 2) pencatatan surat suara oleh KPPS;
 - 3) penghitungan suara di TPS dalam rapat penghitungan suara;
 - 4) pengumuman penghitungan suara; dan
 - 5) penyerahan kotak suara beserta surat suara dan formulir dari TPS kepada PPK.

b. tingkat kecamatan:

- 1) persiapan rekapitulasi;
- 2) rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara;
- 3) pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK; dan
- 4) penyerahan kotak suara beserta surat suara dan formulir dari seluruh TPS dan hasil rekapitulasi oleh PPK kepada KPU Kabupaten Kota.

c. tingkat KPU Kabupaten/Kota:

- 1) persiapan rekapitulasi;
- 2) rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 3) penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 4) pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 5) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara beserta formulir, sedangkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota menyerahkan kotak suara beserta formulir kepada KPU Provinsi.

d. tingkat KPU Provinsi:

- 1) persiapan rekapitulasi;
- 2) rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 3) penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi; dan
- 4) pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan berdasarkan pada undang-undang Pemilihan dan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan.

12. Advokasi Hukum

Kegiatan advokasi hukum meliputi:

- a. pembentukan tim kerja penyelesaian sengketa hukum dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan yang dimulai dari kegiatan syarat dukungan calon perseorangan sampai dengan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan;
- b. penyuluhan penyelesaian sengketa Pemilihan pada peradilan
 Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan di
 Mahkamah Konstitusi;
- c. inventarisasi permasalahan pencalonan dalam menghadapi sengketa Pemilihan pada peradilan Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- d. penunjukan/pengadaan jasa pengacara untuk penyelesaian sengketa Pemilihan pada peradilan Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- e. monitoring/supervisi dalam penyelesaian sengketa hukum;
- f. rapat penyelesaian sengketa hukum;
- g. pendampingan (KPU sesuai tingkatan dan Jaksa Pengacara Negara/asistensi advokasi/bantuan hukum) terhadap penyelesaian sengketa hukum; dan
- h. menghadiri sidang penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Bawaslu Provinsi, atau di Mahkamah Konstitusi.
- 13. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - a. Pengadaan Barang Cetakan/Penggandaan
 - a. Kegiatan pengadaan barang dan jasa
 Pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui kegiatan:
 - a) Rapat persiapan tim Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan staf pendukung dilaksanakan untuk membahas metode Pemilihan penyedia barang/jasa, rencana kerja dan jadwal pengadaan, koordinasi dengan pihak pengguna barang atau pihak PPK. Jumlah rapat persiapan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tim Pokja

ULP dan staf pendukungnya, apabila pengadaan barang/jasa komplek dan rumit maka dapat dilakukan beberapa kali rapat apabila diperlukan. Beberapa komponen penyusun biaya rapat persiapan tersebut dapat berupa:

- (1) konsumsi (makan dan kudapan);
- (2) biaya ATK;
- (3) biaya penggandaan materi; dan
- (4) jika dilakukan rapat di dalam kantor di luar jam kerja maka dialokasikan honor kegiatan rapat tersebut.
- b) Rapat evaluasi teknis pengadaan

Rapat evaluasi lebih ditekankan pada pembahasan hasil pemasukan penawaran dari pihak penyedia, yang berupa evaluasi teknis, evaluasi administrasi, dan evaluasi harga penawaran. Rapat evaluasi membutuhkan fokus kerja sehingga perlu dilakukan di dalam kantor di luar jam kerja untuk pengadaan barang/jasa yang kompleks atau sulit. Komponen penyusun biaya rapat evaluasi dapat berupa:

- (1) konsumsi (makan dan kudapan);
- (2) biaya ATK;
- (3) biaya penggandaan materi;
- (4) uang saku rapat di dalam kantor jika dilakukan rapat di dalam kantor di luar jam kerja; dan
- (5) biaya honor narasumber, transportasiasi perjalanan dinas dan/atau biaya penginapan jika mengundang tim teknis yang memiliki bidang keahlian terkait spesifikasi barang/jasa yang diadakan.
- c) Biaya survei dan penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

Penyusunan HPS dapat dilakukan dengan survei harga di pasar atau melihat referensi harga pada penyedia barang/jasa di pasaran. Komponen pendukung kegiatan ini, berupa:

(1) biaya perjalanan dinas; dan

- (2) biaya penggandaan materi (jika diperlukan).
- d) Biaya klarifikasi penyedia atau survei lapangan sebagai kegiatan pembuktian kualifikasi Kegiatan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi ini diperlukan apabila tim Pokja ULP perlu melakukan verifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap penyedia barang/jasa. Komponen pendukung kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas, dan belanja bahan (jika diperlukan).
- e) Biaya pelelangan pengadaan Biaya pelelangan pengadaan barang/jasa yaitu berupa biaya yang diperlukan untuk penggandaan materi atau bahan secara keseluruhan dari proses pelelangan sebagai bahan dokumentasi atau arsip, digunakan sebagai bahan laporan hasil pelelangan dan untuk digunakan sebagai bahan pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan. Komponen biaya berupa biaya penggandaan dokumen pengadaan atau belanja bahan.
- f) Biaya tim teknis yang direkrut oleh PPK
 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 mengenai pengadaan barang dan jasa, PPK dapat
 merekrut tim ahli/pakar yang bertugas untuk
 membantu PPK dalam menyusun spesifkasi teknis dan
 HPS dan membantu Pokja ULP dalam melakukan
 evaluasi teknis. Komponen biaya berupa honor tenaga
 ahli/pakar, dan biaya perjalanan dinas apabila
 diperlukan.

b. Pencetakan surat suara

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menunjuk perusahaan sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara berdasarkan hasil pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selama pencetakan surat suara, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan pengamanan dan pengawasan pencetakan surat suara yang dilakukan dengan:

- a) mengamankan proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, yang dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) mengamankan desain dan *softcopy* master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel, dan menyimpannya; dan
- c) mengawasi dan memantau pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.

c. Penggandaan formulir

Penggandaan formulir ini meliputi kegiatan penggandaan dan pencetakan formulir apabila jumlahnya banyak. Jenis formulir yang digandakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang mengatur tentang perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan. Spesifikasi teknis formulir yang diadakan tersebut diatur secara rinci dalam Keputusan KPU, sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus menyesuaikan dari sisi jumlah, jenis dan alokasi peruntukannya. Demikian juga dengan stiker pemutakhiran data pemilih, digandakan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU setempat.

d. Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Petunjuk Teknis/Buku Panduan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penggandaan undang-undang, peraturan, petunjuk teknis, dan buku panduan berkaitan dengan yang penyelenggaraan tahapan Pemilihan. Penggandaan ini sebagai bentuk penyebarluasan peraturan kepada para penyelenggara Pemilihan mulai dari PPS, KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Penggandaan ini bertujuan agar seluruh tahapan dalam Pemilihan dapat terselenggara sebagaimana mestinya dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

b. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lainnya

1) Kotak Suara

Kotak suara untuk Pemilihan dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan yang terakhir yang masih dalam kondisi baik. Apabila kebutuhan kotak suara tidak mencukupi, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat mengadakan kotak suara sesuai Standar dan kebutuhan masing-masing.

2) Bilik Pemungutan Suara

Bilik pemungutan suara disediakan di TPS paling sedikit 2 (dua) buah. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka bilik pemungutan suara disediakan paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah di setiap TPS.

Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik. Apabila kebutuhan bilik pemungutan suara tidak mencukupi, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai Standar dan kebutuhan masing-masing.

3) Tinta Sidik Jari

Tinta sidik jari digunakan sebagai penanda khusus bagi pemilih yang telah memberikan suaranya di TPS. Jumlah tinta disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol. Tinta yang digunakan harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam, harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, yang dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Tinta tersebut juga harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, serta mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

4) Segel

Segel dibuat menggunakan *brittle paper sticker* (pecah telur) dan digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.

5) Sampul

Sampul kertas digunakan untuk memuat surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan kunci gembok kotak suara. Sampul kertas tersebut berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus dan kantong.

6) Tanda Pengenal

Tanda pengenal digunakan oleh KPPS, petugas ketertiban, dan saksi yang memuat judul Pemilihan, logo KPU dan logo daerah, jabatan, nama, nomor TPS, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/provinsi, serta nama dan tanda tangan ketua KPPS. Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

7) Stiker Nomor Kotak Suara

Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah. Stiker nomor kotak suara tersebut memuat tulisan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, nomor kotak suara, nomor TPS, nama PPS, nama PPK, nama KPU Kabupaten/Kota, dan nama KPU Provinsi. Stiker ini berbentuk empat persegi panjang dan dibuat menggunakan bahan stiker kertas HVS.

8) Alat Bantu Tuna Netra

Alat bantu tunanetra yang bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain, disediakan untuk membantu pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara. Alat bantu tunanetra ini berbentuk empat persegi panjang, dibuat

menggunakan bahan *art carton*, dan disediakan sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

9) Daftar Pasangan Calon

Daftar Pasangan Calon disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan, dan dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon. Daftar Pasangan Calon berbentuk empat persegi panjang dan dibuat menggunakan bahan kertas HVS warna putih.

c. Distribusi – Pergi Pulang (PP)

Distribusi merupakan kegiatan pengiriman logistik yang dihitung Pergi-Pulang (PP) sesuai dengan kondisi setempat. Biaya distribusi yang dihitung dalam komponen Atandar Pemilihan sudah mencakup komponen pendukung berupa biaya bongkar muat, biaya transit sementara, hingga biaya lain-lain yang tidak terduga misalnya biaya konsumsi personel pengangkut. Mekanisme penyusunan biaya distribusi dapat dilakukan dengan menghitung setiap tujuan distribusi atau beberapa tujuan distribusi digabung menjadi satu komponen biaya distribusi.

d. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan honorarium yang diberikan kepada Kuasa Pengguna Aanggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, serta honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pengadaan, Penerima Hasil Pekerjaan, ULP, Tenaga Profesional, Tenaga Pendukung dan Operator Komputer.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang:

- a. menunjuk kepala Satuan Kerja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA; dan
- b. menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya.

Dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat ex-officio dan Pasal 5 Ayat (3) Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi PPK dan PPSPM.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah menyatakan bahwa Hibah Pemerintah Daerah kepada dilakukan dengan Pemerintah ketentuan hanva untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka dalam 1 (satu) DIPA hanya terdapat 1 (satu) KPA, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan diperkenankan mengangkat lebih dari 1 (satu) PPK dan BPP. Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016, KPA KPU Provinsi dapat menunjuk dan menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK dengan keputusan KPA KPU Provinsi sehingga untuk pemilihan Gubernur terdapat Pejabat Pembuat Komitmen pada setiap Kabupaten/Kota.

Dalam DIPA pada masing-masing Satker telah dialokasikan honorarium KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran. Dengan diterimanya pagu hibah pemilihan, maka honorarium untuk Penanggung Jawab Pengelola Keuangan tersebut mengikuti dengan besaran anggaran yang dikelola. Untuk menambah besaran honorarium tersebut, KPA dapat melakukan revisi anggaran dari keluaran operasional kantor, antar keluaran dalam 1 (satu) kegiatan, atau antar kegiatan dalam 1 (satu) program dengan terlebih dahulu mengajukan usulan persetujuan revisi anggaran antar kegiatan ke Sekretaris Jenderal KPU.

1) Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan membayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. BPP juga wajib melakukan pembukuan atas seluruh uang yang berada dalam pengelolaannya, dan oleh karena itu BPP wajib melakukan pembukuan sebagaimana pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, sepanjang tidak diatur lain. Dalam melaksanakan tugasnya, BPP bertindak untuk dan atas nama Bendahara Pengeluaran. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk rekening penampung sementara dana hibah Pemilihan. Pengangkatan BPP dilakukan oleh Kepala Kantor/Satuan Provinsi/KIP Aceh Kerja (Sekretaris KPU dan/atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan berpedoman Peraturan Menteri Keuangan kepada Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta bersifat sementara sampai dengan tahapan Pemilihan berakhir. Dalam hal terjadi kekurangan Sumber Daya Manusia, maka Pengelola Dana Pemilihan Serentak dapat dikelola oleh Bendahara Pengeluaran (BP) tanpa harus mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Pengangkatan BPP hanya dapat dilakukan dalam hal:

- a) terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran; dan/atau
- b) beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat berdasarkan penilaian Kepala Kantor/Satuan Kerja.

Status BPP bukan merupakan bagian dari staf pengelola keuangan yang berada di bawah KPA atau PPK. Sesuai dengan ketuentuan, BPP bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

2) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Personel yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan KPA dan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, antara lain yang menghasilkan barang/jasa kegiatan tahapan Pemilihan yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

- a) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d) melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3) Penerima Hasil Pekerjaan

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. Sedangkan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, PjPHP bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, PPHP bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4) Honor Pokja ULP

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/Kuasa PA menjadi panitia pengadaan barang dan jasa/kelompok kerja ULP untuk melaksanakan Pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran Honorarium Pokja ULP diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang standar biaya masukan sesuai dengan nilai paket pengadaan yang diadakan. Pokja ULP dibentuk oleh Kepala ULP sesuai dengan kebijakan PA/Kuasa PA.

5) Honor Sekretariat Pokja ULP

Honor Sekretariat Pokja ULP merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai Kepala ULP dan sekretaris/staf pendukung yang terdiri dari beberapa orang yang mendukung tugas Pokja ULP. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang standar biaya masukan. Mengingat tugas Pokja ULP tersebut harus dikelola secara terpadu dalam layanan ULP sebuah Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi maka Kepala ULP dapat menetapkan Sekretaris ULP dan Staf Pendukung ULP yang membantu tugas Pokja ULP

tersebut. Staf pendukung atau tim sekretariat Pokja ULP paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang setiap Pokja ULP yang dibentuk oleh Kepala ULP, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a) melaksanakan pengelolaan urusan administrasi dan biaya-biaya yang dibutuhkan Pokja ULP, termasuk sarana dan prasarananya;
- b) menginventarisir paket-paket pengadaan yang dilelang;
- c) menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
- d) memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan penyedia yang dilaksanakan Pokja ULP;
- e) mengkoordinasikan dan mengagendakan sanggahan yang disampaikan peserta pelelangan;
- f) mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan;
- g) mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
- h) melakukan evaluasi pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporannya; dan
- i) menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan tim pendukung Pokja ULP.

Tugas dan fungsi tim sekretariat tersebut dikoordinator oleh Sekretaris ULP yang membantu Kepala ULP dalam menjalankan fungsi unit layanan tersebut. Dengan demikian dalam perangkat ULP akan terdiri dari Kepala ULP, Pokja ULP (ditetapkan Kepala ULP), dan Sekretariat/Staf pendukung Pokja ULP yang ketentuan teknisnya juga ditetapkan oleh Kepala ULP.

Sejalan dengan pemahaman tersebut maka biaya yang melekat pada Sekretariat Pokja ULP dimasukkan dalam klasifikasi Sekretaris/Staf Pendukung ULP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur standar biaya masukan.

6) Honorarium Tenaga Profesional

Tenaga Profesional adalah seseorang yang memiliki kemahiran dan keterampilan khusus berdasarkan pendidikan atau pelatihan dalam bidang-bidang khusus, yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja KPU melalui pemberian jasa atau layanan sesuai standar dan kode etik profesi.

Pengangkatan dan honorarium Tenaga Profesional berpedoman pada Peraturan/Keputusan KPU vang Tentang Ahli/Pakar dan mengatur Tenaga Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Provinsi dan Pemilihan Kabupaten/Kota.

7) Tenaga Pendukung

Tenaga Pendukung yaitu pegawai non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS/outsourcing) yang direkrut/diangkat oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilihan. Jumlah Pendukung bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan dengan batasan paling 10 banyak (sepuluh) orang dengan tingkat pendidikan/kemampuan/keahlian disesuaikan kondisi di wilayah masing-masing. Besaran Honorarium Pendukung paling banyak sebesar Upah Minimun Provinsi (UMP).

8) Tenaga Operator Komputer

Operator Komputer yaitu pegawai non PNS (outsourcing) atau PNS yang direkrut/diangkat oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai tenaga operator untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilihan, misalnya: operator Sistem Data Pemilih (SIDALIH), operator Pilkada (Sistem Penghitungan (SITUNG), Sistem Informasi Tahapan (SITAP), atau Sistem Informasi Pencalonan (SILON)), operator IT, operator Penatausahaan Barang Milik Negara,

- dll. Besaran honorarium tenaga operator ditetapkan sebagai berikut:
- a) Operator Komputer PNS: besaran honorarium maksimal sebesar honor anggota Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja Tahapan Pemilihan; dan
- b) Operator Komputer Non PNS: besaran honorarium maksimal sebesar Upah Minimun Provinsi (UMP).

Tenaga operator yang telah masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja dan diangkat menjadi tenaga operator, yang menghasilkan keluaran/output yang sama dan/atau menjadi bagian dari Keluaran/Output Pokja, maka penerimaan honorariumnya dapat diterima dengan memilih besaran honorarium yang nilainya paling besar.

Pengangkatan Tenaga Pendukung, Tenaga Ahli, Tenaga Profesional dan Operator Komputer *bersifat sementara* selama tahapan pelaksanaan Pemilihan dengan metode kontraktual/swakelola.

14. Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS

Pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek) diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilihan. Bimtek/Pelatihan dilaksanakan dan dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPS/KPPS, sesuai dengan agenda Bimtek yang dijadwalkan. Pelaksanaan Bimtek dijadwalkan sesuai dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan mulai dari Tahapan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan. hingga Tahapan Bimtek dapat diselenggarakan di Kecamatan, Kabupaten/Kota, atau di Provinsi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

15. Rapat Kerja

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan KPU yang mengatur tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan, KPU Provinsi memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan. Untuk melaksanakan wewenangnya tersebut, KPU Provinsi Aceh menyelenggarakan rapat-rapat kerja untuk membahas

pelaksanaan tahapan Pemilihan (dimulai dari persiapan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan (pertanggungjawaban keuangan serta laporan tahapan Pemilihan)) dengan KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, maupun pihak lain sesuai dengan agenda dan kebutuhan.

Begitu pula dengan KPU Kabupaten/Kota yang juga memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, **KPPS** dalam Pemilihan. KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan rapat kerja untuk membahas pelaksanaan Pemilihan (dimulai tahapan dari persiapan, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan (pertanggungjawaban keuangan serta laporan tahapan Pemilihan)) dengan KPU, KPU Provinsi, PPK, PPS, maupun pihak lain sesuai dengan agenda dan kebutuhan. Penyelenggaraan rapat kerja ini dapat dilaksanakan di Provinsi, Kabupaten/Kota, atau di Kecamatan.

16. Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas untuk mendukung tahapan Pemilihan mulai dari anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, dan anggota KPPS melakukan perjalanan dinas, meliputi:

- a. Dalam Rangka Konsultasi, Rapat Kerja, dan Bimbingan Teknis ke Pusat
 - KPU Provinsi melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, rapat kerja, ataupun bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU.
- b. Dalam Rangka Rapat Kerja/Sosialisasi/Bimbingan Teknis KPU Kabupaten/Kota melakukan perjalanan dinas dalam rangka rapat kerja, sosialisasi atau bimbingan teknis yang diselenggarakan di Provinsi oleh KPU Provinsi dan atau KPU. PPK dan PPS juga melakukan perjalanan dinas dalam rangka rapat kerja, sosialisasi atau bimbingan teknis yang diselenggarakan di kabupaten atau di kecamatan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- c. Monitoring dan Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan di PPK, PPS, dan KPPS/TPS

KPU, KPU Provinsi, memiliki wewenang untuk melakukan monitoring, supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi mengatur dan mengawasi KPU Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya dalam penyelenggaraan tiap tahapan Pemilihan mulai dari tahapan persiapan hingga tahap penyelenggaraan Pemilihan.

KPU Kabupaten/Kota juga memiliki wewenang untuk melakukan monitoring, supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada PPK, PPS, dan KPPS. KPU Kabupaten/Kota mengatur dan mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS yang berada di wilayah kerjanya. Pengawasan berjenjang ini dilakukan agar setiap penyelenggaraan Pemilihan dilakukan sesuai dengan apa yang telah dibahas dalam rapat kerja dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Peraturan KPU.

d. Perjalanan Dinas Lainnya

Digunakan dalam rangka penyusunan, pengelolaan tahapan, dan menghadiri undangan dari Kementerian/Lembaga lain/Pemda/Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilihan (tahapan persiapan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan (pertanggungjawaban keuangan serta laporan tahapan Pemilihan). Perjalanan dinas tersebut dapat juga digunakan bagi KPU Provinsi yang tidak melaksanakan Pemilihan.

17. Evaluasi dan Pelaporan

a. Penyusunan Laporan Tahapan Pemilihan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga wajib menyusun dan menyampaikan laporan periodik setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan, dan laporan hasil Pemilihan kepada KPU. Selain itu PPK, PPS, KPPS, dan petugas

- pemutakhiran data juga wajib menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada KPU melalui KPU Kabupaten/Kota.
- b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pemilihan
 - KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota, dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - KPU Provinsi menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan kepada Gubernur.
 - 2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan kepada Bupati/Walikota.
 - 3) Penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan.
 - 4) Format laporan penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) mengikuti format sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU yang mengatur tentang pengelolaan dan penyaluran hibah Pemilihan.
 - 5) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

18. Pemeliharaan

a. Kantor/Inventaris

Pemeliharaan kantor/inventaris dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan gedung, bangunan kantor, dan inventaris kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

b. Kendaraan Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua)

Pemeliharaan dinas untuk kendaraan digunakan mempertahankan kendaraan dinas roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya. dengan Apabila pada kegiatan rutin/operasional untuk Pemeliharaan Kantor/Inventaris dan Kendaraan roda 4 dan roda 2 tidak mencukupi atau belum dianggarkan, dapat dibebankan biaya pemeliharaan tersebut (sepanjang tidak duplikasi dengan kegiatan rutin/operasional).

19. Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) sebagai kendaraan operasional untuk mendukung tahapan Pemilihan, antara lain kendaraan alokasi dari APBN, kendaraan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah dan kendaraan sewa, yang belum mendapat alokasi biaya BBM (sepanjang tidak duplikasi dengan kegiatan rutin/operasional).

20. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, administrasi perkantoran berupa sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang kelancaran dalam penyelenggaraan Pemilihan. Sarana dan prasarana tersebut terdiri atas:

a. KPU Provinsi

l) Alat tulis kantor (ATK): Biaya pengadaan alat tulis kantor, penggandaan, dan penjilidan yang digunakan selama tahapan Pemilihan.

- 2) Listrik/genset/telepon/air/internet: Biaya langganan daya/jasa pembayaran listrik/genset/telepon/air/internet digunakan untuk mendukung tahapan Pemilihan. Biaya tersebut tidak duplikasi dengan kegiatan rutin/kegiatan operasional.
- 3) Sidang/rapat biasa: Biaya penyelenggaraan sidang/rapat selama tahapan Pemilihan meliputi biaya bahan (ATK, kaset/baterai/perekam, penggandaan, konsumsi (makan/minum), jasa profesi (apabila ada narasumber dari instansi terkait), dll).
- 4) Pengamanan kantor: Biaya pengamanan kantor selama tahapan Pemilihan terdiri dari honor petugas pengamanan kantor, konsumsi (termasuk konsumsi pengamanan kantor dari instansi terkait), dan biaya lainnya. Honorarium pengamanan kantor dan konsumsi dapat diberikan sepanjang tidak duplikasi pada kegiatan rutin KPU dan tidak duplikasi dengan biaya pengamanan dari instansi terkait.
- 5) Penyusunan dokumen hasil evaluasi dan pelaporan: Biaya yang digunakan untuk menyusun dokumen hasil evaluasi dan penyusunan laporan misalnya: ATK, penggandaan, penjilidan, konsumsi rapat, biaya rapat di dalam/atau di luar kantor, dll.
- 6) Dokumentasi/publikasi: Biaya yang digunakan dalam rangka dokumentasi/publikasi tahapan Pemilihan terdiri: biaya pembelian film, batu baterai, kaset/rekaman, cetak foto, cetak bahan dokumentasi/publikasi, konsumsi, transportasi dalam kota, transportasi luar kota, perjalanan dinas dokumentasi/publikasi, dll.

b. KPU Kabupaten/Kota

- l) Alat tulis kantor (ATK): Biaya pengadaan alat tulis kantor, penggandaan dan penjilidan yang digunakan selama tahapan Pemilihan.
- 2) Listrik/genset/telepon/air/internet: Biaya langganan daya/jasa pembayaran listrik/genset/telepon/air/internet digunakan untuk mendukung tahapan Pemilihan. Biaya

- tersebut tidak duplikasi dengan kegiatan rutin/kegiatan operasional.
- 3) Sidang/rapat biasa: Biaya penyelenggaraan sidang/rapat selama tahapan Pemilihan meliputi biaya bahan (ATK, kaset/baterai/perekam, penggandaan, konsumsi (makan/minum), jasa profesi (apabila ada narasumber dari instansi terkait), dll).
- 4) Pengamanan kantor: Biaya pengamanan kantor selama tahapan Pemilihan terdiri dari honor petugas pengamanan kantor, konsumsi (termasuk konsumsi pengamanan kantor dari instansi terkait), dan biaya lainnya. Honorarium pengamanan kantor dan konsumsi dapat diberikan sepanjang tidak duplikasi pada kegiatan rutin KPU dan tidak duplikasi dengan biaya pengamanan dari instansi terkait.
- 5) Penyusunan dokumentasi hasil evaluasi dan pelaporan: Biaya yang digunakan untuk menyusun dokumen hasil evaluasi dan penyusunan laporan misalnya: ATK, penggandaan, penjilidan, konsumsi rapat, biaya rapat di dalam/atau di luar kantor, dll.
- 6) dokumentasi/publikasi: Biaya yang digunakan dalam rangka dokumentasi/publikasi tahapan Pemilihan terdiri: biaya pembelian film, batu baterai, kaset/rekaman, cetak foto, cetak bahan dokumentasi/publikasi, konsumsi, transportasi dalam kota, transportasi luar kota, perjalanan dinas dokumentasi/publikasi, dll.

c. PPK

- 1) Alat tulis kantor (ATK): Biaya pengadaan alat tulis kantor, penggandaan dan penjilidan yang digunakan selama tahapan Pemilihan.
- 2) Listrik/genset/telepon/air/internet: Biaya langganan daya/jasa pembayaran listrik/genset/telepon/air/internet digunakan untuk mendukung tahapan Pemilihan. Biaya tersebut apabila dari Pemda tidak dianggarkan.
- 3) Sidang/rapat biasa: Biaya penyelenggaraan sidang/rapat selama tahapan Pemilihan meliputi biaya bahan (ATK,

- kaset/baterai/perekam, penggandaan, konsumsi (makan/minum), dll).
- 4) Sewa gedung kantor: Biaya sewa gedung untuk operasional PPK. Biaya sewa tersebut apabila dari Pemerintah Daerah tidak menyediakan/pinpam pakai kantor.
- 5) Sewa komputer dan printer: Biaya sewa komputer dan printer untuk pengolahan data selama tahapan Pemilihan.
- 6) Perjalanan dinas/transportasi: biaya perjalanan dinas/transportasi dalam rangka mengikuti rapat kerja, bimtek, pelatihan, pelantikan, supervisi ke PPS, konsultasi ke Kabupaten/Kota dan lain-lain.

d. PPS

- Alat tulis kantor (ATK): Biaya pengadaan alat tulis kantor, penggandaan dan penjilidan yang digunakan selama tahapan Pemilihan.
- 2) Listrik/genset/telepon/air: Biaya langganan daya/jasa pembayaran listrik/genset/telepon/air/internet digunakan untuk mendukung tahapan Pemilihan. Biaya tersebut apabila dari Pemda tidak dianggarkan.
- 3) Sidang/rapat biasa: Biaya penyelenggaraan sidang/rapat selama tahapan pemilihan meliputi biaya bahan (ATK, kaset/baterai/perekam, penggandaan, konsumsi (makan/minum), dll).
- 4) Sewa gedung kantor: Biaya sewa gedung untuk operasional PPK. Biaya sewa tersebut apabila dari Pemerintah Daerah tidak menyediakan/pinpam pakai kantor.
- 5) Perjalanan dinas/transportasi: biaya perjalanan dinas/transportasi dalam rangka mengikuti rapat kerja, bimtek, pelatihan, pelantikan, konsultasi ke PPK, dan lainlain.

e. KPPS

- 1) Alat tulis kantor (ATK): Biaya pengadaan alat tulis kantor dan penggandaan yang digunakan selama pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- 2) Konsumsi: Biaya pengadaan konsumsi (makan dan snack) selama pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

3) Biaya pembuatan TPS: Biaya pembuatan TPS terdiri dari tenda, meja, kursi, sound system, dan lain-lain.

21. Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat), Roda 2 (Dua), atau Kendaraan Lainnya

Sewa kendaraan yang meliputi kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua), atau kendaraan lainnya, dilakukan apabila tidak ada bantuan kendaraan operasional yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sewa kendaraan tersebut sudah termasuk biaya asuransi kecelakaaan/jaminan kecelakaan.

22. Pengelolaan Logistik Pemilihan

Kegiatan pengelolaan logistik keperluan Pemilihan mencakup kegiatan pengepakan, sortir, lipat, pengesetan, pengelompokan, penghitungan rinci kebutuhan logistik, dan kegiatan dukungan lainnya yang melekat pada setiap jenis logistik yang diadakan oleh satker.

a. Sewa gudang

Sewa Gudang kegiatan Pemilihan digunakan apabila tidak terdapat fasilitas yang tersedia atau fasilitas bantuan dari Pemerintah Daerah. Sewa gudang di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota digunakan untuk jangka waktu pelaksanaan Pemilihan sampai dengan barang dan jasa tersebut dihapuskan.

- b. Pengamanan gudang
- c. Pengawasan proses logistik (surat suara, dan lain-lain)
- d. Sortir dan lipat surat suara
- e. Pengesetan formulir
- f. Penyiapan kotak dan bilik suara:
 - Persiapan pengelolaan logistik pra Pemilihan (pengepakan) Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan persiapan logistik sebelum dikirimkan ke tingkat bawah PPK, PPS, dan KPPS. Persiapan ini merupakan kegiatan pengepakan seluruh logistik yang dibutuhkan TPS ke dalam kotak sesuai alokasi kebutuhan per TPS. suara pengepakan, juga dilakukan pengecekan kesesuaian jenis dan jumlah logistik yang dimasukkan ke dalam kotak suara. Proses ini memerlukan komponen

biaya berupa biaya pengepakan ke dalam kotak suara, biaya konsumsi (makan dan kudapan), belanja bahan misalnya lakban atau lainnya.

2) Kotak Suara

Kegiatan ini untuk membiayai penyiapan kotak suara dengan komponen pendukungnya, biaya pemasangan dan bongkar kotak suara.

3) Bilik Pemungutan Suara

Kegiatan ini seperti yang dilaksanakan pada kotak suara, karena apabila bilik pemungutan suara berasal dari bahan alumunium hilang klaimnya maka diberi mur dan baut sebagai pengganti klem yang rusak tersebut.

23. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota, apabila diperlukan belanja modal peralatan dan mesin, dapat diusulkan melalui hibah dari Pemerintah Daerah. Hibah tersebut dapat diajukan dalam RKB/RAB TAPD/Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota. Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana tidak boleh digunakan untuk pengadaan Kendaraan Bermotor namun dapat diperuntukkan untuk kebutuhan pendukung pelaksanaan tahapan lainnya seperti pemeliharaan gedung kantor satker, pengadaan meubelair, sound system, PC, notebook, printer, scanner, dan/atau perangkat pengolah data lainnya. Anggaran belanja modal peralatan dan mesin, harus memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada dan dilakukan secara selektif. Belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan, wajib dicatat dan dibukukan dalam SIMAK BMN.

24. Santunan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Adhok

Biaya santunan kecelakaan kerja merupakan bantuan yang diberikan kepada Anggota dan Sekretariat PPK dan PPS, Anggota KPPS (termasuk Petugas Ketertiban TPS) yang mengalami kecelakaan kerja. Ketentuan santunan mengacu kepada Keputusan KPU dan/atau ketentuan lainnya yang terkait dengan santunan kecelakaan kerja.

Daftar Singkatan

1. OB: Orang/bulan 5. PB: Paket/bulan

2. OK: Orang/kegiatan 6. KB: Kendaraan/bulan

3. OP: Orang/paket 7. Keg: Kegiatan

4. PP: Pergi-Pulang

B. Standar Satuan Biaya Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) dan Penyelenggara Pemilihan

1. Ketentuan Kelompok Kerja (Pokja)

a. Ketentuan pembentukan tim/kelompok kerja adalah sebagai herikut:

- 1) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- 2) koordinatif bersifat yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon lainnya/Kementarian/ Lembaga/Instansi Pemerintah Untuk **KPU** Lainnya. Provinsi **KPU** Kabupaten/Kota serta dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan instansi Pemerintah Daerah lainnya;
- 3) bersifat temporer/sementara, tidak berkelanjutan dan/atau insidentil dan bukan merupakan kegiatan rutin atau tugas pokok sehari-hari. Pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
- 4) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat Negara/pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- 5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Dalam membentuk tim/kelompok kerja, harus memperhatikan efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan. Pembatasan dan pengendalian honorarium dilaksanakan dengan ketentuan bahwa tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian/Lembaga dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, Pejabat Eselon I atau KPA, jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi:

- 1) Pejabat Negara;
- 2) Pejabat Eselon I;

- 3) Pejabat Eselon II;
- 4) Pejabat Eselon III;
- 5) Pejabat Eselon IV;
- 6) Pelaksana; dan
- 7) pejabat fungsional,

pada tim dimaksud, untuk penerimaan honorarium yang berasal dari pembentukan tim/Pokja paling banyak 3 (tiga) tim setiap bulannya.

b. Ketentuan Pemberian Honorarium

Pemberian honorarium Pokja pelaksana kegiatan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016, dengan ketentuan:

- 1) besaran satuan biaya honorarium tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak yang ditetapkan merupakan batas tertinggi. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat memenuhi biaya honorarium dengan batas tertinggi dan di bawah batas tersebut apabila ketersediaan dan kemampuan anggaran daerah tidak mencukupi;
- 2) honorarium diberikan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang tahapannya dimulai pada tahun 2019. Besaran honorarium mulai berlaku pada Pemilihan serentak tahun 2017 dan Pemilihan serentak tahun berikutnya; dan
- 3) penerapan pemberian honorarium tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak mengacu pada tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keluaran/Output dari Pokja adalah barang/jasa yang jelas dan terukur yang dapat memberikan gambaran terwujudnya kinerja atau sasaran yang diharapkan dari pembentukan kelompok kerja berupa:
 - 1) peraturan/keputusan;
 - pedoman, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- 3) laporan hasil evaluasi; dan
- 4) dokumen (dokumen dari *ouput* yang dihasilkan/dokumen resmi KPU).
- d. Jumlah Kelompok Kerja di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:
 - 1) Pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan;
 - 2) Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan);
 - 3) Pokja Pembentukan PPK dan PPS;
 - 4) Pokja Desk Pemilihan;
 - 5) Pokja Pencalonan;
 - 6) Pokja Sosialisasi/Penyusunan Desain Materi Sosialisasi dan Pasrtisipasi Masyarakat/Penyuluhan Pemilihan;
 - 7) Pokja Supervisi Perencanaan, Fasilitasi Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - 8) Pokja Standar Desain Surat Suara Pemilihan;
 - 9) Pokja Kehumasan, Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan;
 - 10) Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan;
 - 11) Pokja Fasilitasi dan Pelayanan Pengelolaan Administrasi Keuangan, Perbendaharaan, Laporan, Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan;
 - 12) Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - 13) Pokja Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
 - 14) Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum;
 - 15) Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan; dan
 - 16) Pokja Pengawasan Hasil Pemeriksaan Dana Hibah Pemilihan Serentak.
- e. Susunan keanggotaan Kelompok Kerja di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:
 - 1) Pengarah:
 - a) KPU Provinsi adalah Ketua/Anggota KPU Provinsi yang membidangi divisinya; dan

b) KPU Kabupaten/Kota adalah Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi divisinya.

Pengarah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat lebih dari 1 (satu) orang apabila pelaksanaan kegiatan membutuhkan arahan dari anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksana kegiatan. Jumlah Pengarah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling banyak 2 (dua) orang.

2) Penanggung jawab:

- a) KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) orang yaitu Ketua/Anggota KPU Provinsi yang membidangi divisinya; dan
- b) KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) orang yaitu Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi divisinya.

3) Ketua:

- a) KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) orang yaitu Anggota/Sekretaris KPU Provinsi; dan
- b) KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) orang yaitu Anggota/Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

4) Sekretaris:

- a) KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) orang yaitu Sekretaris/Kepala Bagian pada KPU Provinsi yang membidangi; dan
- b) KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) orang yaitu Sekretaris/Kepala Sub Bagian pada KPU Kabupaten/Kota.

5) Anggota:

- a) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya apabila secara teknis sangat dibutuhkan dan uraian tugasnya dijelaskan secara spesifik;
- b) Pejabat dan Staf Sekretariat KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Pokja;
- c) Pegawai Instansi Pemerintah Lainnya yang ditunjuk mewakili Kementerian/Lembaga terkait; dan

- d) Pegawai lainnya/pegawai non PNS yang telah ditetapkan oleh KPA serta mempunyai kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam Pokja.
- f. Uraian tugas Kelompok Kerja di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:

1) Pengarah:

- a) memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
- b) memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja;
- c) meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pokja;
- d) menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota
 Pokja;
- e) menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- f) menetapkan indikator hasil pelaksanaan Pokja;
- g) mengevaluasi laporan Pelaksanaan Pokja;
- h) memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan Pokja;
- i) menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja; dan
- j) memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja.

2) Penanggung jawab:

- a) bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Pokja;
- b) bertangungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- c) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja; dan
- d) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pokja.

3) Ketua:

a) membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja;

- b) membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c) membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- d) membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;
- e) menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja;
- f) melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- g) memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Pokja; dan
- h) memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja.

4) Sekretaris:

- a) membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b) menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c) membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Pokja;
- d) menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Pokja;
- e) menghimpun laporan pelaksanaan Pokja; dan
- f) menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja.

5) Anggota:

- a) memberikan konstribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Pokja;
- b) memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
- c) melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Pokja; dan
- d) membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja.

g. Laporan Pelaksanaan/Output Pokja, dengan kelengkapan:

 surat keputusan pembentukan Pokja yang ditandatangani oleh Ketua KPU/Pejabat Eselon I/KPA;

- 2) surat tugas dari Ketua/KPA untuk melaksanakan tugas terkait pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- 3) undangan rapat koordinasi Pokja;
- 4) daftar hadir rapat sebagai bukti kehadiran anggota Pokja dalam setiap rapat terkait pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- 5) risalah rapat/notulensi rapat yaitu laporan hasil pelaksanaan rapat yang berisi tempat pelaksanaan, waktu, pihak-pihak yang hadir, hasil rapat pembahasan yang disusun secara sistematis; dan
- 6) laporan/output pelaksanaan Pokja paling kurang memuat:
 - a) Judul

Memuat judul laporan yang tepat sesuai dengan konten isi laporan yang dibuat, agar pembaca laporan sudah memahami lebih awal arah dan konten isi laporan dimaksud.

b) Daftar Isi

Berisi daftar isi laporan yang disusun secara rapi dan tepat halaman isinya. Ketepatan isi dan halaman yang dituju harus menjadi perhatian dalam menyusun laporan

- c) BAB I Pendahuluan
 - (1) Latar Belakang

Mencakup isu – isu strategis yang menyebabkan diperlukannya pembentukan Pokja tersebut, dan gambaran secara umum permasalahan yang terjadi sehingga diperlukan solusi dengan membentuk Pokja.

(2) Sasaran

Merupakan target pembentukan Pokja yang dibentuk, dimana yang nantinya akan menerima manfaat dari pembentukan Pokja dimaksud.

(3) Maksud dan Tujuan

Berisi maksud dan tujuan dibentuknya Pokja, dengan mengacu kepada penjelasan latar belakang yang dibuat.

d) BAB II Gambaran Umum

(1) Dasar Pelaksanaan Pokja

Merupakan ketentuan yang melandasi
pembentukan Pokja, sehingga secara legal
memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan
Pokja tersebut.

- (2) Jangka Waktu Pelaksanaan Pokja

 Jangka waktu pelaksanaan Pokja harus

 menyesuaikan dengan Keputusan KPU yang

 mengatur tentang standar Pokja Pemilihan.
- (3) Rencana Anggaran Biaya Pokja
 Biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan
 Pokja berupa honorarium, rapat, dan kegiatan
 pendukung lainnya. Biaya tersebut dirinci dengan
 detil dan satuan harganya menggunakan acuan
 ketentuan yang berlaku.
- (4) Susunan Pokja beserta Uraian Tugasnya
 Berisi susunan personil Pokja yang terlibat dan
 uraian tugasnya secara detil dalam melaksanakan
 Pokja. Keterlibatan pihak di luar dan lainnya
 diatur sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri
 Keuangan.
- e) BAB III Uraian Hasil Tim Pelaksanaan Kegiatan
 - (1) Langkah-langkah Program/Kegiatan untuk pencapaian output Pokja Berisi uraian secara detil setiap tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pokja dalam mencapai target yang ditetapkan Pokja. Tahapan tersebut harus menjelaskan langkah kerja yang tersistematis dan memberikan pemahaman yang kepada penerima laporan agar menimbulkan persepsi bias. Langkah kerja yang dilakukan harus melibatkan seluruh Tim Pokja, sehingga menggambarkan kebutuhan Pokja yang memang melibatkan pihak - pihak terkait sesuai dengan keahlian bidang yang dijelaskan dalam uraian tugas Pokja.

(2) Output/Keluaran yang terukur dengan data-data yang jelas dan valid

Menjelaskan target yang mendasarkan kepada kondisi riil dan data yang valid, sesuai hasil kajian dan Analisa yang dilakukan oleh Tim Pokja. Data – data tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

f) BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan hasil Pokja yang dilaksanakan dengan memberikan penekanan kepada poin – poin penting capaian Pokja yang berdampak kepada kinerja KPU, serta masukan atau tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan yang membangun ke depan.

- g) Lampiran-lampiran
 - (1) Surat Keputusan Pembentukan Pokja
 - (2) Surat Tugas
 - (3) Undangan Rapat, Daftar Hadir, Risalah/Notulensi Rapat
 - (4) Foto/Dokumentasi Rapat-Rapat
 - (5) dan lain-lain
- 2. Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja (Pokja) mempedomani Keputusan KPU yang mengatur tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB III PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dalam mewujudkan transparansi, terbuka, dan akuntabel anggaran biaya Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

ROMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

oyowardono

jdih.kpu.go.id